

**PERADILAN ADAT DALAM PERKARA
PERZINAHAN
DI KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN
MUKOMUKO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



ERPA SUSANTI

**PERADILAN ADAT DALAM PERKARA PERZINAHAN
DI KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN
MUKOMUKO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ERPA SUSANTI

1911110056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erpa Susanti, NIM 1911110056 dengan judul: "Peradilan Adat Dalam Perkara Perzinaan Di Kecamatan Selagan Raya Perspektif Hukum Islam." Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Bengkulu, 20 Desember 2022

Penyeminar I

Penyeminar II

Dr. Nenan Afriz, Lc. M. Ag

Badrun Taman, M.S.I

NIP. 197509152006042002

NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan J. Raden Fatah, Pagar Dewata, (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Epa Susanti, NIM: 191110056 yang berjudul **"Peradilan Adat Dalam Perkara Perzinahan Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Islam"**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada Hari: Rabu Tanggal: 26 Januari 2023.

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 2022 M
 1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwartin, M.A.
 NIP. 196904021999031004

BENGKULU
 Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nenan Julir, L.c. M.Ag.
 NIP: 197509252006042002

Risfiana Mayangsari, M.H.
 NIP: 199305112020122012

Penguji I

Penguji II

Dr. Abdul Hafiz, M.A.
 NIP: 196605251996031001

Edi Mulvono, M.E.Sy
 NIP: 198905122020121007

MOTTO


وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

"Jangan Kamu Merasa Lemah Dan Jangan Bersedih, Sebab Kamu Paling Tinggi Derajatnya Jika Kamu Beriman." (Q.S Ali Imran: 139)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

"Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menang." (QS Ali Imran: 200)



PERSEMBAHAN


Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati, perjuangan, pengorbanan, niat dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga aku persembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada dalam lindungan kasih sayang-Nya.

1. Bak dan Mak yang sangat aku sayangi (Zaibin dan Norkani). Terima kasih sudah menafkahi, mencukupi kebutuhanku, yang tak henti-hentinya mendoakanku, yang selalu mencurahkan kasih sayang, telah mendidik semenjak dari kecil hingga dewasa. Dan nasehat-nasehat yang akan selalu kutanamkan dalam hati, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Pembimbing skripsi Ibu Dr. Nenani Julir, Lc.M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Badrun Taman, M.S.I selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini, berkat jasa beliau saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT.
3. Keluarga besarku yang berada di Mukomuko Talang Buai yang aku sayangi. Kalian adalah *spirit* bagiku terima kasih telah memberikan semangat dan do'a.
4. Saudariku (adek intan kumala dan ibuku Fitria Nafa Sari) kalian menjadi sumber inspirasi dan penyemangat dalam perjuangan hidupku.
5. Rekanaku (Notra Mild, S.P) terima kasih atas kebersamaan, yang telah menjadi motivator dalam hidupku, penyemangat, waktu dan tenaga sekaligus menjadi teman

baikku, yang selalu membantu saat diriku dalam masalah. Semoga niat baik dan impian selanjutnya dijabah oleh Allah SWT.

6. Sahabat seperjuangan (Tetes) sahabat yang sama-sama berjuang mulai dari awal daftar masuk kampus UINFAS Bengkulu sampai sekarang ini. Terima kasih atas kebersamaan dan berbagi ilmu serta pengalaman .
7. Teman-teman seperjuangan HKI 7B yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang sama-sama berjuang dibangku kuliah. Terima kasih pengalaman dan ilmu dari awal masuk kuliah hingga sekarang ini.
8. Keluarga besar KKN kelompok 7 dan 8 ponpes darunnaja 2022.
9. Agama Negara dan Almameter kebanggaan.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Peradilan Adat Dalam Perkara Perzinaan Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Islam”** adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Mahasiswa yang Menyatakan



Erpa Susanti
NIM 1911110056

ABSTRAK

Peradilan Adat Dalam Perkara Perzinaan Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Islam


Oleh Erpa Susanti, NIM 1911110056.

**Pembimbing: 1. Dr. Nenan Julir, Lc.M.Ag, 2. Badrun Taman,
M.S.I**

Ada dua persoalan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu (1) bagaimana pelaksanaan peradilan adat bagi pelaku zina di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peradilan adat bagi pelaku zina di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko. Adapun tujuan penelitian ini adalah (2) yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan peradilan Adat bagi pelaku zina Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap peradilan adat bagi pelaku zina Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Pendekatan yang digunakan Normatif, Filosofis, dan Sosiologis. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, ketua adat (Lembaga Adat), tokoh masyarakat, dan pelaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan peradilan Adat bagi pelaku zina di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko adalah bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang terdahulu. Pelaksanaan hukum adat ini berlaku pada zina yang belum menikah (*ghairu mukshon*) ataupun zina yang sudah pernah menikah (*mukshon*). Pelaksananya dengan cara adanya pengaduan warga terlebih dahulu, Lalu pelaku akan dipanggil oleh ketua adat untuk diperiksa kebenarannya dan selesai diperiksa maka ketua adat akan menetapkan sanksi. Sanksi berupa: Denda uang sebanyak

Rp2.600.000,00 secara tunai bagi pelaku yang belum pernah menikah, sedangkan pelaku yang sudah pernah menikah membayar denda uang sebanyak Rp2.000.000,00 secara tunai, 1 ekor kambing dan 20 beras (Secukupnya), memintak maaf kepada sanak mamak atas kesalahan yang telah diperbuat dan Lidi kelapa hijau 10 lembar. (2) Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan peradilan adat perzinaan di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko diperbolehkan karena tidak ada larangan dalam Agama Islam dalam pelaksanaan adat ini selama masyarakat tidak percaya pada hal-hal yang mengarah pada menyekutukan Allah SWT. Sehingga pelaksanaan adat ini dapat dikategorikan kepada *'urf shahih* karena diterima oleh masyarakat sekitar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan, santun dan budaya. Dilihat dari segi pelaksanaan adat zina ini termasuk kategori *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).

Kata Kunci: Pelaksanaan Adat, Perspektif Hukum Islam



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peradilan Adat Dalam Perkara Perzinaan Di Kecamatan Selagan Raya Perspektif Hukum Islam”. Sholawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan *Ahwal Al-Syakhiyyah* Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam menulis skripsi ini penulis sadar tidak dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang menuntun dan memberikan motivasi untuk ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektorat UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.S.I selaku koordinator prodi HKI Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Nenanjulir, Lc.M.Ag Dosen pembimbing I dan Badrun Taman, M.S.I selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenaan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

6. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
7. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa untuk kesuksesan saya.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhiiyah*) angkatan 2019.
9. Seluruh informan yang telah berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis
10. Almameter tercinta yang telah mendidik ku menjadi lebih baik dan dapat berfikir maju.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmunya khususnya Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhiiyah*).

Bengkulu, 20 Desember 2022

Penulis

Erpa Susanti

Nim. 1911110056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PLAGIASI.....	iv
LEMBAR PENYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Lokasi dan objek penelitian.....	10
3. Fokus Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	11
5. Teknik Pengumpulan Data	12
G. Analisa Data	13
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pandangan Islam Terhadap Perbuatan Zina	15
1. Pengertian Zina	15
2. Dasar Hukum Sanksi Zina	16
3. Sanksi Bagi Pelaku Zina.....	19
4. Macam-Macam Zina	20
B. Peradilan	22

1. Pengertian Peradilan.....	22
2. Dasar Hukum Peradilan.....	24
3. Macam-Macam Peradilan.....	26
C. Adat	27
1. Pengertian Adat	27
2. Ciri Dan Sifat Adat	29
3. Macam-Macam adat.....	30
D. Teori-Teori Pembedah Adat.....	32
1. Teori Receptie In Complexu.....	32
2. Adat dan 'Urf	34
BAB III DESKIRPSI WILAYAH KECAMATAN SELAGAN RAYA	
A. Sejarah Selagan Raya.....	42
B. Letak Geografis	43
C. Jumlah Penduduk.....	44
D. Keagamaan Penduduk.....	45
E. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Selagan Raya.....	45
F. Ekonomi Masyarakat Kecamatan Selagan Raya.....	46
G. Data Wawancara.....	47
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERADILAN ADAB DALAM PERKARA ZINA DI KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN MUKOMUKO	
A. Pelaksanaan Peradilan Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko	58
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peradilan Adat Bagi Pelaku Zina Dikecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan bermasyarakat membutuhkan tata tertib agar dalam menjalani kehidupan dengan tenteram, damai, dan sejahtera. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum.

Hukum adat merupakan hukum informal dalam suatu Negara, sebagaimana adanya di Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme pada masa lalu menyebabkan hukum Eropa mendominasi sistem hukum di banyak negara bekas jajahan termasuk diantaranya Indonesia. mulanya hukum asli masyarakat yang dikenal dengan hukum adat berjalan alami apa adanya. Lain halnya pada zaman VOC berkuasa perjalanan hukum adat mendapat penyesuaian yang terkait dengan beberapa aspek antaranya yaitu: Penerapannya disesuaikan dengan kepentingan VOC, pengabaian terhadap urusan administratif pengadilan adat, hanya mencampuri urusan perkara pidana guna menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, lembaga adat dimanfaatkan sesuai kebutuhan politiknya (*opportunity of politic*), dan hukum perdata tetap dibiarkan hukum adat tetap berlaku¹

Hukum pidana Islam (*Fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadist, dalam rangka menuju kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pidana yang ada pastilah mempunyai kekurangan sehingga

¹Tolib Setiady., *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Alfabeta, Bandung), h. 156.

manusia dengan seenaknya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.² Ketika seseorang memeluk Islam, maka ia harus tunduk dengan hukum Syara' dan bertanggung jawab untuk mengaktualisasikannya. Sebab berpaling dari ketentuan Allah dan Rasul Nya dianggap sebagai suatu kemungkaran dan kesesatan yang nyata.³

Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan perilaku mukallaf adalah aturan tentang perbuatan zina, banyak yang berpendapat bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang terus menerus hidup membujang kemelaratan dan pemborosan. Maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap para pelaku zina tersebut.⁴

Pelaku zina, dalam hukum islam dalam (Q.S. al-Israa" ayat 32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk (Terjemahan Qur"an Surat al-Israa":32).⁵

Ada pun sanksi hukumannya yakni: 100 jilid bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang sudah atau sedang dalam pernikahan. Menerapkan hukuman ini dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian

²Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Hukum Islam: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. XV No. 1 Juni 2015), h. 46-48

³Muhamad A. S. Gilalom, *Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP*, (Lex Crimen: Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017), h. 150

⁴Syayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 9*, (Bandung: PT Alma'rif, 1984), h. 89

⁵Al-Qur'an Terjemahan, (Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008), h. 227

terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Dan juga untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Serta memelihara stabilitas masyarakat sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.⁶

Sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat hukuman pelaku zina di cambuk dan diasingkan selama 1 tahun, Imam Malik dan Auzai perempuan yang belum menikah statusnya merdeka hukumannya diasingkan, Abu Hanifa hukumannya cambuk dan pengasingan.⁷ Peraturan atau hukum pidana di Indonesia, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 53 yang menyatakan "seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya" dan "dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandungnya lahir".⁸

Menurut pengamatan awal didapatkan bahwa Dikecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, bagi pelaku zina akan diberikan sanksi. Adat istiadat diciptakan oleh nenek moyang suatu suku bangsa atau komuniti untuk mengarahkan kehidupan mereka dan kehidupan keturunan mereka. Adat istiadat juga diciptakan untuk menghasilkan keteraturan dan ketertiban dalam interaksi sosial. Perilaku- perilaku tertentu dijalankan karena dianggap sesuai dengan aturan adat, sedangkan sejumlah perilaku lainnya dilarang karena dianggap bertentangan dengan aturan adat, dianggap tidak sopan, atau menyebabkan celaka, konflik maupun jenis-jenis bahaya lainnya.⁹

Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, sudah banyak yang mengalami perubahan semenjak banyak dari

⁶Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: logung Pustaka, 2004),h. 155

⁷Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), h. 236-239

⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 160

⁹Meutia F. Swassono, *Masyarakat Dani Di Irian Jatya Adat-Istiadat Dan Kesehatan*, (Universitas Indonesia, 1997), h. 53

penduduknya memeluk agama Islam. Mereka menyesuaikan beberapa adat agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Meskipun dalam beberapa hal mereka tetap berpegang teguh pada aturan adat. Khususnya aturan adat bagi pelaku zina yaitu cuci kampung setiap masyarakat yang melakukan perbuatan zina akan mendapatkan sanksi berupa cuci kampung.

Di dalam peradilan adat, para hakim adat tidak terikat pada suatu peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan peradilan tersebut, dimana cara pelaksanaannya adalah dengan cara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan dan kerukunan kekerabatan atau kerukunan ketetanggaan. Persidangan biasanya dilakukan bukan untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan untuk mencari jalan penyelesaian. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itu pulalah yang menjadi putusannya.

Pada saat ini kecamatan Selagan Raya mengalami transformasi moral yang melanda para muda mudinya, sehingga banyak yang terjerumus kepada tindakan-tindakan moral seperti perzinahan, perkelahian, tidak saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Berdasarkan pengamatan dan survey penulis di beberapa Desa di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Kabupaten Mukomuko yaitu Pondok Baru, Sungai Gading, Sungai Ipuh, dan Talang Buai tercatat 7 kasus tindak pidana perzinahan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sesuai aturan adat dari 7 kasus yang masuk kelembaga adat tersebut diproses melalui peradilan adat. Dalam peradilan adat tersebut ada beberapa proses yang mesti dilakukan mulai dari memanggil para pelaku secara adat. Lalu mereka di sidangkan oleh lembaga adat, selesai sidang tersebut lembaga adat akan memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Sesuai aturan adat mereka akan di cambuk 10 kali cambuk ini berlaku bagi pelaku zina mukshon ataupun ghairu mukshon sedangkan pelaku zina dalam islam.

Bahwa pelaku zina mukshon akan dirajam dan dilempari batu sampai mati dan ghairu mukhsion dicambuk 100 kali bukan 10 kali.

Berdasarkan persoalan diatas, penulis ingin mengkaji lebih luas lagi permasalahan di atas dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Peradilan Adat Dalam Pekara Perzinahan Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Perspektif Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai beriku:

1. Bagaimana Pelaksanaan peradilan Adat bagi pelaku zina di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peradilan adat bagi pelaku zina di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peradilan Adat bagi pelaku zina Dikecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap peradilan adat bagi pelaku zina Dikecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko.

D. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti, dibuatnya penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca diantaranya:

1. Secara Teoristik Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana peradilan adat bagi pelaku zina khususnya masyarakat Kecamatan Selagan Raya. Serta mengetahui peradilan adat bagi pelaku zina perspektif hukum islam.
2. Secara Praktik Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat lebih memperhatikan dan sadar akan pengaruh zina yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas yang menyebabkan angka perzinaan meningkat.

E. Penelitian terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Saputra Habib, Skripsi 2019, dengan judul "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang dilakukan oleh ketua adat/kutei di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Pertama, Pelaku zina cuci kampung. Kedua, Pelaku zina didenda kutei 6 Real s/d 12 Real. Ketiga, siri sesagen berbuah. Keempat, Pelaku zina dipukul dengan 100 lidi. Kelima, tepung setawar. Dalam perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat di Kabupaten Rejang Lebong bahwa pertama, Belum masuk dalam hukum Islam bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, sanksi keduri menyampaikan keleluhur harus dihilangkan dan dihapus. Ketiga, sanksi hanya diberlakukan dengan cuci kampung. Keempat, Sanksi yang dalam Islam dirajam/didera 100 kali, sedangkan hukum adat adanya makna filosofinya hanya dipukul sebanyak 100 lidi dengan pukulan 18 kali. Kelima, kemaslahatan dan kemanfaatannya diberlakukan sanksinya tidak ada, karena tidak ada efek jera.
2. Lisa, Skripsi 2018, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Massa Pada Pelaku Perzinaan Kecamatan Banteng Kabupaten Banteng". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perzinaan itu dikarenakan (1) lingkungan yang begitu mudah memberi pengaruh bagi remaja yang masih berusia dini, (2) dasar suka sama suka (pacaran) dengan mengatas namakan cinta sehingga remaja atau masyarakat melakukan perzinaan, (3) kurangnya pengawasan dari orang tua dimana orang tua memberikan kepercayaan yang penuh terhadap anaknya tanpa mengetahui lingkungan pertemanan anaknya, (4) Kurangnya remaja yang memiliki pendidikan. Sanksi adat bagi pelaku pezina yaitu (1) Sanksi Adat

Massa (2)Dibuang dari daerah atau kampung (3)Dikeluarkan dari kampung bersama dengan keluarganya (4)Denda.

3. Nur Shofiyah, skripsi 2020, dengan judul “Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra’ Ayat 32 Menurut Para Mufassir”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dalam penafsiran, menurut Sayyid Quthub terkait larangan mendekati zina dalam Alquran surat Al-Isra’ ayat 32 bahwa perzinaan adalah pembunuhan yang terbagi atas dua golongan yaitu pembunuhan yang secara verbal dan pembunuhan secara non verbal dan ini jugadi pengaruhi oleh munasabah yang dipakai adalah ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Sedangkan menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi serta menurut M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Perzinaan adalah perbuatan keji dan juga dalam poin kecil dari tafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang mengatakan bunuh membunuh dan itupun tidak dijelaskan secara gamblang seperti tafsiran dari Sayyid Quthub mengenai pembunuhan dalam ayatklarangan mendekati zina Alquran surat Al-Isra’ ayat 32 ini.

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Saputra Habib	Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong	2019	Penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil, Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil diluar nikah dan	Pelaksanaan peradilan Adat bagi pelaku zina baik yang hamil ataupun yang tidak hamil dan perspektif

				perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah	hukum Islam terhadap peradilan adat bagi pelaku zina
2	Lisa	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Massa Pada Pelaku Perzinaan Kecamatan Banteng Kabupaten Banteng	2018	penyebab terjadinya zina dan sanksi adat terhadap pelaku pezina	Pelaksanaan peradilan Adat bagi pelaku zina baik yang hamil ataupun yang tidak hamil dan perspektif hukum Islam terhadap peradilan adat bagi pelaku zina
3	Nur Shofiyanah	Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Alquran Surat Al-Isra' Ayat 32 Menurut Para Mufassir	2020	penafsiran para mufassir dalam menafsirkan Alquran surat Al-Isra' ayat 32 dan metode corak yang digunakan para mufassir	Pelaksanaan peradilan Adat bagi pelaku zina baik yang hamil ataupun yang tidak hamil dan perspektif hukum Islam

				dalam menafsirkan surat Al-Isra ayat 32?	terhadap peradilan adat bagi pelaku zina
--	--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bercorak penelitian kualitatif, karena data-data disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam angka-angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskripsi. Metode deskripsi merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. pendekatan Normatif, pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan peradilan pada pelaku zina dari perspektif hukum Islam dengan menelusuri landasan hukumnya dan metode istinbath hukum yang digunakan.
2. Pendekatan Filosofis, digunakan untuk menganalisa teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai keakar permasalahan sebenarnya. Apalagi permasalahan ini akan ditinjau dari Urf yang banyak membutuhkan penalaran dan berupaya memahami makna yang terkandung dibalik teks.
3. Pendekatan Sosiologis
pendekatan sosiologis digunakan untuk menjelaskan tentang peradilan adat antar hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain.

2. Lokasi dan waktu penelitian

a) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Pondok Baru, Sungai Gading, Sungai Ipuh dan Talang Buai Dikecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko.

b) Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan oleh peneliti selama 1 (satu) bulan, mulai dari 1 sampai 30 Oktober 2022.

3. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara secara langsung bersama bapak ketua adat di beberapa Desa Dikecamatan Selagan Raya, bapak kepala desa, tokoh masyarakat dan pelaku yang memenuhi kriteria yang peneliti telah tetapkan.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

¹⁰Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h. 37

¹¹J. supranto, *metode penelitian hukum dan statistik*, (Jakarta: Pt Rineka cipta, 2003) h.2

itu.¹²Dalam wawancara penulis mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawabannya.

b) Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.¹³peneliti melakukan observasi terhadap kantor camat selagan raya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁴ peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan bulanan dan sebagainya, dimana metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Dengan demikian kerangka berfikir tersebut

¹² Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.203.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. h. 274

menjelaskan peradilan adat dalam perkara perzinaan dikecamatan Selagan Raya perspektif hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang pandangan Islam terhadap perbuatan zina, hukum bagi pelaku zina, macam-macam zina, sanksi bagi pelaku zina. Peradilan meliputi: pengertian peradilan, dasar hukum peradilan, macam-macam peradilan. Adat: pengertian adat, ciri-ciri adat, macam-macam adat. Teori pembedah adat: Teori Receptive In Complex, *Urf*.

BAB III : Bab ini berisikan data penelitian yang meliputi, gambaran umum Kecamatan Selagan Raya, yang meliputi: Sejarah Kecamatan Selagan Raya, Letak Geografis, Keadaan Penduduk, Pendidikan Masyarakat, Ekonomi Masyarakat dan Data Wawancara.

BAB IV : Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana Pelaksanaan peradilan Adat bagi pelaku zina di Kecamatan Selagan Raya dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap peradilan adat bagi pelaku zina di Kecamatan Selagan Raya.

BAB V : Dalam bab terakhir ini sebagai bab penutup hasil akhir dari penelitian berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pandangan Islam Terhadap Perbuatan Zina

1. Pengertian Zina

Zina yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *zyubhat*. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *operspel*. Dalam kamus bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat pernikahan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat pernikahan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹⁵

Persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu (*syubhat*) dan bukan pula kepemilikan terhadap budak. Para ulama dalam memberikan definisi tentang zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini penulis akan mengemukakan definisi tentang zina menurut beberapa *madzhab* sebagaimana yang telah diikuti oleh Ahmad Warda Muslich dalam bukunya, diantaranya:

1. Pendapat malikiyah zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap fajri manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan¹⁶.

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2003), h. 1136.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 7.

2. Pendapat hanafiyah zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiyar* (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhan dalam miliknya.
3. Pendapat *syafi'iyah* zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
4. Pendapat hanabilah zina adalah melakukan perbuatan *keji* (*persetubuhan*), baik terhadap *qubul* (*fajri*) maupun *dubur*. Apabila kita perhatikan beberapa definisi di atas, maka ada sedikit perbedaan dalam redaksi dan susunan kalimatnya, akan tetapi dalam intinya hampir sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.

2. Dasar Hukum Bagi Pelaku Zina

Apabila ada yang berzina seseorang harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumnya. Jika keliru akan mengakibatkan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut:

Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baliqh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.

- a. Pengakuan pelaku yang sudah baliqh dan berakal.
- b. Qorinah atau tanda-tanda atau indikasi.
- c. Qorinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami (bukan perkosaan).

Adapun dasar hukum Al-Qur'an dan Hadis bagi yang *muhsan* antara lain didera atau dicambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".¹⁷

Perbuatan zina itu meskipun dilakukan secara suka sama suka, namun perempuan memiliki keadilan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Artinya, perbuatan zina itu bisa terlaksana karena perempuan mengizinkan dirinya disentuh oleh laki-laki. Jika perempuan tidak memberikan izin itu, maka perbuatan zina pasti tidak akan terwujud. Paling-paling yang terjadi adalah pemaksaan kehendak dari laki-laki terhadap perempuan (pemeriksaan). Jika pemeriksaan yang terjadi, maka perempuan terbebas dari dosa dan sanksi hukumnya.

Karena perempuan yang memegang peranan penting dalam hal terwujudnya perbuatan zina, maka akibat yang diderita oleh perempuan juga lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya, yang paling menanggung malu atau beban penderitaan bila terjadi kehamilan akibat perbuatan zina itu adalah perempuan dan keluarganya.

Allah menjelaskan melalui ayat al-nur ayat 2 ini bahwa pezina hendaknya dihukum dera/jilid/cambuk seratus kali cambukan. Hukuman ini berlaku bila pezina adalah bujang

¹⁷Al-Qur'an Terjemahan, (Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008), h. 24

gadis. Adapun jika yang berzina itu orang yang sudah menikah, maka hukumannya adalah *rajam*.

Menurut Imam Al-Kasthalani menyatakan bahwa hukuman rajam itu terkandung di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 15 :

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya".

Para ulama menjelaskan bahwa "jalan" yang dimaksud Allah SWT dalam ayat itu adalah rajam bagi pezina *muhsan*, dan jilid/dera (cambuk) bagi pezina *ghairu muhsan*.¹⁸ Dan ayat ini telah dijelaskan Rasulullah SAW. Dengan menerapkan hukuman rajam terhadap pezina *muhsan* serta jilid/dera (cambuk) bagi pezina *ghairu muhsan* dan diusir dari kampung halamannya selama setahun. Hasbi berpendapat bahwa hukuman rajam disini bukan hukuman yang mutlak harus demikian. Bukan setiap pezina muhsan harus dijatuhi hukuman rajam, melainkan diserahkan kepada keputusan hakim. Alasan beliau adalah bahwa Al-Qur'an tidak secara *sharih* menjelaskan ketentuan rajam tersebut. Ketika menetapkan hukuman rajam bagi pezina.

Adapun jika perempuan yang berzina itu hamil, maka menurut pendapat Imam Malik perempuan itu tetap harus dikenai hukuman (had), apabila ia tidak bersuami dan ia bukan karena diperkosa. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam

¹⁸Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*.(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Curup, 2016)h. 18

Abu Hanifah serta Jumbuh ulama menyatakan tidak wajib dijatuhi hukuman had kecuali apabila perempuan itu secara tegas menyatakan pengakuannya atau ada empat orang saksi yang menyaksikannya. Menurut ulama Hanafiah, Imam Ahmad dan Abu Ishak, pengakuan tidak cukup sekali tetapi harus diulang sampai empat kali pengakuan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi', Abu Tsaur, Daud, dan At-Thabari, pengakuan satu kali sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman.¹⁹

3. Sanksi Bagi Pelaku Zina

Ada beberapa sanksi zina yaitu:

1. Rajam

Pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*) tetapi melakukan perbuatan zina maka akan dikenakan sanksi hukum rajam yaitu dilempari dengan batu hingga meninggal dunia.

2. Cambuk/Dera

Bagi pezina yang belum pernah menikah (*ghairu muhsan*) melakukan perbuatan zina maka akan mendapatkan sanksi berupa cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.²⁰

Ayat Al-Qur'an menjelaskan betapa kejinya perbuatan zina tercantum dalam surah an Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu

²⁰Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*.(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Curup) h. 19

beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

3. *Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah SWT maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zir*, syariat Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir sudah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada beberapa bentuk yaitu: Hukuman mati, Hukuman jilid, Hukuman penjara, Hukuman pengasingan, Hukuman salib, Hukuman pengucilan, Hukuman celaan, Hukuman ancaman, Hukuman tasyhir, dan Hukuman denda. Hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan akan tetapi hanya sebagai pengajaran²¹.

4. Macam-Macam Zina

Menurut hukum islam, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat.²² Zina termasuk kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacur, perbuatan

²¹Abd al-Qadir 'Audah, *al-tasri' al-jinai al-Islam*, jld. I. (Beirut-libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), h 4.

²²Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 37.

terlarang.²³ Secara harfiah, zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut overspel.²⁴

Senada dengan hal tersebut di atas, juga Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-husaini mengemukakan, bahwa :

Orang yang berzina ada dua macam, yaitu muhsan dan bukan muhsan.²⁵

Ada sebagian ulama mendefisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut²⁶:

a. Zina Mukshon

Zina mukshon yaitu perbuatan zina orang yang pernah menikah atau dalam ikatan pernikahan., artinya yang dilakukan baik suami, istri duda atau janda. Sedangkan had (hukuman)nya, dirajam atau dilempari batu sampai ia mati

b. Zina ghairu mukshon

Zina ghairu mukshon yaitu zina yang dilakukan orang yang tidak sama sekali menikah. Kemudian hukuman (had) bagi pelaku zina ghairu Mukshon di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya hakim atau qadhi yang peraturannya menegakkan hukum Islam. Hakim memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan.

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat: hukuman rajam, yang berarti hukuman mati

²³ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), h. 102.

²⁴ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), h. 479.

²⁵ Ishaq, Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, (Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci, Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, Juni 2014), h. 88

²⁶ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), h. 800-803

bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina *muhsan* karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan Negara.²⁷

B. Peradilan

1. Pengertian Peradilan

Kata *Peradilan* berasal dari akar kata *adil*. Kata peradilan juga merupakan terjemahan dari istilah *qadha* yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.²⁸

Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang penyelesaiannya dilakukan menurut ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasulnya. Dalam *kamus besar Indonesia*, istilah peradilan diartikan "segala sesuatu mengenai beragam perkara pengadilan". Adapun pengertian istilah pengadilan diantaranya "dewan atau majelis yang dapat mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim ketika mengadili perkara, lembaga tempat mengadili perkara". Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan hukum.²⁹

Kata *peradilan* menurut ahli hukum Islam adalah lembaga hukum tempat seseorang mengajukan permohonan memperoleh keadilan.³⁰ Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Menurut sarjana hukum Indonesia, peradilan

²⁷Zuhdi Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 35-36

²⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, Cet, Pertama, Jakarta, 1996, h. 1215

²⁹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

³⁰ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: Ma'Arif, 1994), h. 29.

merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni *rechtspraak*. Menurut mahadi, peradilan adalah proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu keputusan, yang diatur dalam peraturan hukum acara. Dengan demikian, peradilan tidak terlepas dari hukum acara. Menurut Abdul Gani Abdullah, peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.

Dalam Negara Islam, keberadaan khalifah dan qadhi (hakim) sangat menentukan stabilitas dan keamanan dari Negara tersebut. Khalifah menjalankan hukum-hukum Islam dan menerapkan kepada seluruh rakyat, sedangkan hakim mengambil keputusan secara islami untuk kondisi-kondisi yang berbeda berdasarkan sumber-sumber hukum berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan segala sesuatu yang berasal dari keduanya. Oleh sebab itu peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam Negara Islam dan di atas peradilan lah sistem pemerintahan disandarkan sebagai bagian implementasi Islam dalam kehidupan politik.

Peradilan berfungsi untuk menjalankan keadilan dan hukuman siapa saja yang patut dihukum untuk memastikan bahwa Islam telah ditaati secara terus menerus. Dalam sistem peradilan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan, peradilan tersebut berasal dari akidah Islam dan membentuk satu kesatuan yang padu dalam pandangan hidup Islam.

Tujuan pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan tentang hukum suatu perkara tertentu, hubungan hukum ditinjau dari kedua belah pihak yang sedang berperkara yang harus mendapatkan keadilan. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan sampai pada eksekusinya sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

diberikan oleh hukum yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan dapat diwujudkan dengan penuh keadilan.³¹

2. Dasar Hukum peradilan

Peradilan telah disyari'atkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 yang artinya :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاغْلَمَ أَنتُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diaanta mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan), maa ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik”.

Dalam hadis yang menunjukkan pensyariatan peradilan disebutkan, “apabila seseorang hakim berijtihad kemudia ia benar, ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad, tetapi salah, ia memperoleh satu pahala”.³²

Dalam Islam, pengertian hukum acara peradilan Islam adalah hukum yang mengatur tentang berita pengajuan perkara

³¹Zulkarnain. Maya Ningsih, Dewi. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), h. 2-4.

³² Abdul Azhim Bin Badawi Al-Halafi, *Al-Wajiz*, (Bogor: Daar Ibnu Rajab, 2001), h. 776.

perdata Islam dalam kewenangan peradilan. Hukum acara peradilan Islam dapat dilihat dari hadis Nabi yang artinya, “aku (kata Rasulullah) diperintahkan lah oleh Allah uuntuk menyelesaikan suatu perkara menurut zahirnya saja, sedangkan secara sir(hakikat), hanya Allah jualah yang paling tau.” Istilah zahir tersebut berarti kebenaran formal berdasarkan istilah hukum acara perdata umum, tetapi maksudnya adalah kebenaran hakikat secara formal atau kebenaran material, menurut kemampuan pengetahuan manusia.

Dengan demikian, hukum acara peradilan Islam bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah (syari’at Islam) serta segala peraturan undang-undang yang mengatur cara orang bertindak dihadapan pengadilan dan mengatur cara pengadilan menyelesaikan perkaranya uuntuk mewujudkan hukum material yang menjadi kekuasaan pengadilan Islam.

Nabi Muhammad SAW adalah penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah hingga satu-satunya sumber dari segala hukum dan tata aturan ditentukan. Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Nabi Muhammad SAW. Memiliki otoritas yurisdiksi yang dengan tegas disebutkan dalam Q.S An-Nisa: 65, yaitu:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
خَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau ([Muhammad](#)) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Pada masa Nabi Muhammada SAW tidak ada seorang pun umat Islam selain beliau yang men-tasyrikan' hukum pada suatu kejadian, baik untuk dirinya maupun orang lain. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam langsung ditanyakan dan diputuskan oleh Rasulullah SAW. Beliau memberikan fatwa, menyelesaikan persengketaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang dengan legitilasi satu atau beberapa ayat dari Al-Qura'an yang diwahyukan oleh Allah, dan kadang-kadang dengan ijtihad Rasulullah yang bersandar pada ilham dari Allah, atau berdasarkan pada ptunjuk akal nya serta penetapan-penetapan terhadap masalah yang dimaksud. Hukum-hukum yang bersumber dari Rasulullah menjadi undang-undang bagi umat Islam yang wajib diikuti, baik hal tersebut bersumber dari wahyu Allah maupun hasil ijtihad Rasulullah SAW.³³

3. Macam-Macam Peradilan

1. Peradilan Umum Memiliki UU No. 2 Tahun 1986 Yang Di Sebut Dengan Undang-Undang Peradilan Umum.
2. Peradilan Agama Memiliki UU No. 7 Tahun 1989 Yang Disebut Dengan Undang-Undang Peradilan Agama.
3. Peradilan Tata Usaha Negara Memiliki UU No. 47 Tahun 1986 Yang Disebut Dengan Undang-Undang Tata Usaha Negara.

Sejalan dengan uraian tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "peradilan"kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.³⁴

Yang dimaksud dengan kekuasaan Negara dalam definisi ini adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan campur tangan pihak Negara lain, dan bebas dari paksaan,

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam, Iktisar, Dan Dokumentasinya*, (Bandung: Marja, 2005), h. 13.

³⁴Cik hasan bisri, *pengadilan agama diindonesia*, (cet. Ke-1,PT. raja grafindo persada, Jakarta, 1996 m), h. 6

direktifa atau rekomendasi yang datang dari ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “peradilan agama” disini adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.³⁵

C. Adat

1. Pengertian Adat

Hukum adat adalah suatu sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun-tumurun ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Umumnya hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis ataupun tidak tertulis yang mengkategorikan suatu perilaku benar atau salah, masyarakat harus mengikuti aturan hukum adat tersebut dimana mereka tinggal.³⁶

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat. Pendapat Van Vollenhoven tersebut memperoleh tanggapan

³⁶Widia Moliza Indarti, ”Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam ,”(Skripsi, Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu,. Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2013) h. 36-37

dari sarjana hukum adat yang lain, terutama karena sanksi sebagai kriteria pembeda antara adat dan hukum adat.

Dalam hukum adat, sanksi (dalam hukum adat sering disebut sebagai hukuman) bukanlah hal yang sangat urgen, karena dalam hukum adat, hukuman adalah upaya memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Dan jika pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang semula, maka berarti sudah tidak ada permasalahan lagi. Tindakan koreksi terhadap pelanggar hukum tidak selalu diberikan oleh petugas hukum, karena koreksi tersebut juga dapat dilakukan sendiri, misalnya melarikan gadis di suku Dayak³⁷.

2. Ciri Dan Sifat Hukum Adat

Sebagaimana hukum adat memiliki ciri tersendiri, yaitu

- a. Hukum adat yang umumnya hukum yang tidak tertulis.
- b. Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas prikehidupan dalam masyarakat.
- c. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah.
- d. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan.
- e. Faktor-faktor dari segala kepercayaan agama sering tidak dapat dipisahkan karena terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit.
- f. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.

Dan menurut sifat-sifat hukum adatnya, sebagai berikut

;

- a. Relegiomagis adalah bahwasanya hukum adat itu didasarkan pada kepercayaan agama.

³⁷Eka Susylawati, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Al- ahkam Vol IV No, 2009), h 128-130

- b. Komunal adalah orangnya dilihat dari ikatan masyarakat, solidaritas masyarakat.
- c. Contant (tunai) adalah ketika mereka sepakat melakukan perbuatan hukum. Kontan dan kongrik adalah suatu hal yang saling berhubungan.
- d. Kongrit (visual).³⁸

3. Macam-Macam Adat

Ada beberapa macam hukum adat, yaitu:

a). Adat sopan santun

Berbeda dengan Adat Sopan Santun, dimana Adat Sopan Santun adalah karma yang berasal dari bahasa sangskerta TATA = Teratur, KRAMA = Tingkah Laku (perbuatan). Tata Krama (tingkah laku) atau gerak perbuatan yang teratur terhadap dalam masyarakat.

b). Adat Yang Teradat

Adalah suatu adat yang diadakan dan apabila dilanggar tidak dikenakan sanksinya, tetapi masyarakat sekitarnya memberi hukuman langsung berupa celaan dan sebagainya.

Umpamanya: Si A mau menjadi pengantin tetapi karena suatu hal, Si A tersebut tidak memakai pakaian pengantin yang khusus ini akibatnya akan mendapat celaan dan cemohan oleh masyarakat sekitarnya. Keadaan yang demikian ini zaman dahulu sangatlah tercela, tetapi pada zaman sekarang (modern) masyarakat bebas melakukan sesuatu asal tidak bertentangan dengan moral kesusilaan, Pancasila dan etika yang berlaku.

c). Adat Isiadat.

Adalah suatu peraturan kebiasaan turun temurun yang dipatuhi dan laksanakan oleh masyarakat setempat dan sudah dipakai sejak zaman yang laku berlaku sebagai adat,

³⁸Widia Moliza Indarti, "Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam," (Skripsi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu) h. 37-38

apabila dilanggar juga ada sanksinya, walaupun tidak tertulis berupa kutukan, mala petaka dan sebagainya.

d). Kebiasaan

Kebiasaan adalah suatu hal berupa tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kali dan terus menerus sehingga akibatnya akan dipatuhi oleh setiap warga masyarakat yang mengakibatkan apabila dilanggar akan menimbulkan beberapa kejanggalan terhadap yang melakukannya. Kebiasaan ini baru merupakan hukum apabila :

Kebiasaan ini baru merupakan hukum apabila :

- Berkenaan dengan peristiwa tertentu selalu berbuat serupa.
Contoh: memberikan salam sebelum memasuki rumah orang.
- Perbuatan serupa itu telah dirasakan sebagai suatu kemestian.

Contoh: Pada zaman dahulu sebelum pertemuan atau pembicaraan dimulai untuk pembicaraan sesuatu masalah, lebih dahulu, didahului dengan menyodorkan sirih atau rokok, barulah dimulai dengan tujuan yang sesungguhnya.

Selanjutnya kita ketahui bahwa hukum yang berlaku tetunya mengikuti jiwa dari suatu masyarakat, oleh karenanya hukum tersebut selalu mengalami perkembangan tumbuh dan berkembang merupakan suatu kebutuhan hidup yang nyata. Oleh karena itu hukum selalu mengikuti cara hidup, pandangan hidup dari bangsa/masyarakat yang keseluruhannya merupakan kepribadian suatu bangsa tersebut berdomisili.³⁹

D. Teori-Teori Pembedah Adat

1. Teori Receptie In Complexu

³⁹Nuraini, "Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perbuatan Zina Di Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi," (karya ilmiah), h. 76-77

Teori diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927) yaitu teori Receptie In Complexu. Van Den Berg adalah seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1870-1887. Teori Receptie In Complexu ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Ungkapan Van Den Berg ini didasari oleh pernyataan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya Regeerring Reglement, Compendium freijer tahun 1706 tentang hukum pernikahan dan kewarisan Islam.

Teori yang ditawarkan oleh Van Den Berg berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa kerajaan nusantara, dan dari hasil pengamatannya bahwa seluruh hukum Islam sudah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Teori ini menghendaki bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terhadap penyimpangan-penyimpangan, hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak tahun 1883 yang diperkuat dengan adanya Regeering Reglement, dan hukum pernikahan dan kewarisan Islam dalam Compendium freijer tahun 1706.⁴⁰

Van Den Berg juga termasuk sarjana Belanda yang paling akhir mengakui eksistensi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Pengakuan ini terlihat melalui karya-karya dan aksi (kegiatan praktis) yang dilakukannya selama berada di Indonesia sejak tahun 1870-1887. Dialah yang mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan Qadhi/Penghulu. Kemudian Van Den Berg juga berjasa

⁴⁰Nurul Hakim, *Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jurnal Edutech Vol 3 No, 2017), h. 56-61

menerjemahkan beberapa kitab fikih standar yang *bermazhab Syafi'i*, seperti Fathun Qarib dan Minhaj at-Thalibin dalam berbagai bahasa.

Pemikiran Van Den Berg ini sebenarnya didukung oleh dua fakta, pertama, sejak zaman VOC telah diakui berlakunya hukum perdata Islam. Undang-undang Agama Islam berlaku bagi penduduk bangsa Indonesia sejak tahun 1885. Dengan dikeluarkannya Regeering Reglement tahun 1885, keadaan hukum yang telah ada itu diperkuat dan diperkokoh dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua, Indonesia sebelum kedatangan VOC telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam dengan memberlakukan hukum Islam yang pada umumnya *mazhab syafi'i*. Kerajaan-kerajaan itu antara lain antara kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Cirebon, Mataram, Banten, Ternate, Klimantan Selatan, Kutai, dll. Di wilayah-wilayah kerajaan ini hukum Islam diberlakukan melalui lembaga Pengadilan Agama dengan tingkat dan nama yang berbeda menurut wilayahnya masing-masing seperti kerajaan Qodhi, Hakim *Syara'*, dan Pengadilan Surambi.⁴¹

Lembaga peradilan di wilayah kerajaan-kerajaan Islam menerapkan hukum acara peradilan islam (*mukhsamat*) dalam rangka mewujudkan proses peradilan. Dalam resolusi tersebut ditegaskan bahwa bagi kaum muslimin berlaku hukum agamanya. Dengan demikian dinyatakan bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan diperkirakan berlangsung pada tahun 1602-1800. Adapun setelah pemerintahan Hindia Belanda benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah.⁴²

⁴¹Irmawati, *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario*, (Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, Petita: Vol 2 No 2 November 2017), h. 177-178

⁴²Irmawati, *Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas*, h. 179

2. Adat dan 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata arafah, *ya'rifu* (يرف عرف) (sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) 57 dengan arti: sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan (sifulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya) maksudnya bahwa sifulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".⁴³ Kata 'urf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat Al-Araf (7):199:

خُذِ الْعَثْمَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada adat dan 'urf, tidaklah berarti kata adat dan 'urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung" dan yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat.⁴⁴

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan

⁴³Toto Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah 2009), Cetakan kedua, h. 333

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2001) Jilid 2, h. 386-387

ada adat yang buruk. Kalau kata adat mengandung konotasi netral, maka 'urf tidak demikian halnya.

Kata 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata 'urf itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak penggunaan 'urf dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah, pada contoh diatas.⁴⁵

Menurut penulis dari segi pemakaian kata, antara adat dan 'urf kadang-kadang tidak bisa dibedakan apabila ungkapan kalimat, hukum berdasarkan adat ini maksudnya adalah 'urf atau sebaliknya hukum ditetapkan berdasarkan 'urf setempat, maka yang dimaksudkan disini juga adalah adat sehingga kata-kata tersebut dapat dipakai.

Untuk lebih jelasnya, penulis menyimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan adat dan 'urf diantaranya sebagai berikut.

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan 'urf sudah mayoritas kaum dan telah diketahui orang banyak.
- b. Adat merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional atau sesuatu dengan dalil syar'i.
- c. Adat tidak semuanya sesuai dengan kaidah syar'i dan tidak bisa dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cangkupannya dari 'urf karena adat adalah gabungan seluruh amal yang ahir dari kebiasaan individu. Sementara 'urf adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap 'urf sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan 'urf.
- e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan 'urf karena asal 'urf itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara'.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,h. 388

Jadi *'urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat yang bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang kali dilaksanakan serta sama-sama dipahami, sehingga tidak diragukan lagi dikalangan umum dan sudah sama dipahami. Seemntara adat sesuatu yang dikerjakan tanpa adanya hubungan-hubungan rasional. Sebagai sumber hukum biasanya, yang dibahas ulama usul adalah *'urf* bukan adat.

Sedangkan pergolongan macam-macam adat dan *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:

1. *'Urf* qauli (عرف فعلى), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata walad itu untuk anak laki-laki dan perempuan berlaku juga dalam Al- Qur'an, seperti dalam surat An-Nisa (4): 11-12. Seluruh kata walad dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan *'urf* qauli tersebut. Umpamanya dalam memahami kata walad pada surat an-Nisa' (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ إِنِ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
 إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
 حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Melalui penggunaan '*urf qauli*, kata kalalah (كَلَالَةٌ) dalam ayat tersebut diartikan sebagai "orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki". Dalam hal ini dengan pemahaman '*urf qaula*, anak laki-laki dapat meng-hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.⁴⁶

2. '*Urf fi'li* (عرف فعلي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. (2) kebiasaan saling mengambil rokok diantara

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 390-391

sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

1) Dari segi penilai baik dan buruk, adat atau 'urf itu terbagi kepada:

a) Adat yang *shahih* (عرف صحيح), yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu; mengadakan acara halal-bihalal (silaturahmi) saat hari raya memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

b) Adat yang *fasid* (عرف فاسد)⁴⁷, yaitu 'adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun⁴⁸.

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Adat dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

1. 'Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung

⁴⁷Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*,h. 900-1200

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,h. 392

unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.

3. 'Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar.⁴⁹
4. Adat atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung.

Adat atau '*urf*' dalam bentuk ini jumlahnya banyak dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama-ulama yang mengakui berlaku kaidah:

العادةُ مُحْكَمَةٌ

'Adat itu dapat menjadi dasar hukum.

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan oleh Al-Qur'an adalah dengan cara Al-Qur'an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh sunah nabi secara langsung adalah adat tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui taqirir (pembiaran sebagai tanda setuju) dari Nabi.⁵⁰

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 393-394

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 395

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH KECAMATAN SELAGAN RAYA

A. Sejarah Kecamatan Selagan Raya

Kecamatan Selagan Raya adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Mukomuko. Kecamatan Selagan Raya dahulunya tidak ada, karena kecamatan tersebut hanyalah desa kecil yang terdiri dari lima desa yaitu Talang Buai, Sungai Jerinjing, Sungai Gading, Sungai Ipuh, dan Pondok Baru desa tersebut dahulu masuk di Kecamatan Teras Terunjam seiring berkembangnya zaman Kecamatan Teras Terunjam mekar menjadi dua yaitu Teras Terunjam dan Selagan Raya.

Kecamatan Selagan Raya sendiri dikenal dengan sebutan Sungai Ipuh karena Desa Sungai Ipuh adalah desa paling besar dan luas di Kecamatan Selagan Raya sehingga Desa tersebutpun mekar menjadi tiga desa yaitu Desa Sungai Ipuh, Sungai Ipuh Satu dan Sungai Ipuh Dua.

Kecamatan Selagan Raya terdiri dari dua belas desa diantaranya: Talang Buai, Sungai Jerinjing, Sungai Gading, Sungai Ipuh, Sungai Ipuh Satu, Sungai Ipuh Dua, Pondok Baru, Aur Cina, Lubuk Bangko, Surian Bungkal, Talang Medan Dan Lubuk Sahung. Kecamatan Selagan Raya ini sangat lah kental dengan tradisi adatnya salah satu adat yang dari dahulu sampai sekarang masih di lestarikan adalah seperti peradilan adat dalam perkara zina. Menurut kepercayaan masyarakat setempat jika tidak melaksanakan adat tersebut maka akan ada mala petaka, seperti gagal panen, meluapnya sungai selagan, dan lain-lain.⁵¹

B. Letak Geografis

Untuk mengetahui secara jelas daerah penelitian. Maka penulis akan menyajikan data wilayah penelitian tersebut. Kecamatan Selagan Raya adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Mukomuko. Kecamatan Selagan Raya ini memiliki 12 Desa, dalam 12 Desa tersebut memiliki 1 Desa terbesar yaitu Desa

⁵¹Bapak Rasid, selaku Sekcam Selagan Raya, *Wawancara*, 11 November 2022

Sungai Ipuh dengan luas wilayah 4.270 hektar sedangkan desa paling kecil adalah surian bungkal dengan luas wilayah 1.150 hektar. Bahasa yang di gunakan masyarakat Selagan Raya adalah bahasa campur antara bahasa minang dan bahasa pekal. Contohnya pekal “kamu” diucapkan aban, minang “saya” diucapkan ambo.

Secara geografis Kecamatan Selagan Raya tersebut mempunyai batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teras Terunjam
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penarik

Adapun luas wilayah Kecamatan Selagan Raya menurut data yang diperoleh 33.900 hektar⁵² dengan perincian sebagai berikut:

Table 3.1
Luas Kecamatan Selagan Raya

No	Desa yang ada Kecamatan Raya	Jumlah
1	Sungai ipuh	1.930 hektar
2	Sungai ipuh 1	2.450 hektar
3	Sungai ipuh 2	2.635 hektar
4	Pondok baru	3.620 hektar
5	Aur cina	1.330 hektar
6	Lubuk bangko	2.955 hektar
7	Sungai gading	3.040 hektar
8	Sungai jerinjing	3.120 hektar
9	Talang buai	4.270 hektar
10	Surian bungkal	1.150 hektar
11	Lubuk sahung	3.390 hektar
12	Talang medan	4.010 hektar
Jumlah		33.900 Hektar

⁵²Bapak Wahyu, Camat Kecamatan Selagan Raya, *Wawancara*, 11 November 2022

Sumber: Statistik Kantor Camat Selagan Raya 11 November 2022

C. Jumlah penduduk

Berdasarkan hasil dari perhitungan proyeksi penduduk, jumlah penduduk kecamatan selagan raya pada tahun 2020 adalah 10 654,00 jiwa dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 564,00 orang dan perempuan sebanyak 5 090,00 orang. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di dibandingkan perempuan.⁵³

Table 3.2
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	5 564,00	5 090,00	10 654,00

Sumber: Statistik Kantor Camat Selagan Raya 11 November 2022

D. Keagamaan Masyarakat

Peranan agama dalam kehidupan sangatlah besar, karena agama adalah pedoman hidup bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan duniawi yang tidak kekal. Dengan adanya agama akan membentuk karakter dan modal yang baik bagi kehidupan masyarakat. Selain itu agama juga berperan penting dalam bermuamalah, sehingga dalam kegiatannya tidak hanya mendapatkan keberkahan dunia tetapi juga akan mendapatkan keberkahan akhirat.

Berdasarkan hasil wawancara dari kantor Camat Selagan Raya, diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Selagan Raya punya satu kepercayaan yaitu agama Islam. Apabila dirincikan

⁵³Siska Aryanti, Subag Umum Kecamatan Selagan Raya, Wawancara, 11 November 2022

berdasarkan jumlah penduduk maka keadaan pemeluk agama Kecamatan Selagan Raya adalah sebagai berikut:

Table 3.3

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Agama	Jumlah
1	Islam	100%
2	Kristen Khatolik	–
3	Kristen Protestan	–
4	Budha	–
5	Hindu	–

E. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Selagan Raya

Dikecamatan Selagan Raya memiliki beberapa jumlah sarana pendidikan yaitu tingkat TK, SD, SMP, MTs dan SMA.

Tabel 3.4

Saran Pendidian di Kecamatan Selagan Raya

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	12
2	Sekolah Dasar (SD)	10
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
Jumlah		27

F. Ekonomi Masyarakat Kecamatan Selagan Raya

Kecamatan Selagan Raya merupakan daerah tropis yang sangat cocok untuk lahan pertanian, karena mempunyai tanah yang sangat subur, sehingga kebanyakan masyarakat Kecamatan Selagan Raya mempunyai mata pencaharian sebagai petani seperti bersawah, namun ada juga yang berdagang, berkebun, dan lain-lain. Sekalipun mereka berstatus sebagai pegawai dan lainnya, akan tetapi selagi masih ada kesempatan mereka tetap mempunyai

lahan pertanian untuk mengambil keuntungan dari hasil lahan tersebut.

Table 3.5
Mata pencaharian masyarakat Selagan Raya

No	Jenis Perkerjaan	Persentase (%)
1	Petani	90%
2	Kuli	30%
3	PNS/Pegawai	50%
4	Pedagang	30%

G. Data Wawancara

1. Kepala Desa

Bapak Asril sebagai Kepala Desa Talang Buai mengatakan peradilan adat dalam perkara zina tersebut berasal dari nenek moyang terdahulu. Adat tersebut sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat. Adapun adat tersebut adalah sebelum dilaksanakan peradilan adat zina tersebut harus ada pengaduan terlebih dahulu kepada kepala desa atau kepada ketua adat setiap pelaku zina wajib berdo'a dan memintak maaf kepada sanak, mamak, kepala desa dan orang adat dan disertai dengan membayar denda adat berupa uang tunai sebanyak Rp2.600.000.00, adapun denda lainnya adalah 1 ekor kambing, 20 beras dan dicambuk 10 kali dengan lidi kelapa hijau setiap tamu yang hadir pada acara tersebut, dan kedua pasangan dinikahkan. Tempat melaksanakan doa tersebut boleh di rumah orang adat, kepala desa dan boleh juga dirumah si pelaku. Peran kepala desa dalam pelaksanaan doa tersebut adalah untuk menyaksikan kelancaran acara.⁵⁴

Wawancara dengan Bapak Jarudin Selaku Kepala Desa Sungai Ipuh, menyampaikan:

⁵⁴Bapak Asril, Kepala Desa Talang Buai, Wawancara, 15 Novemver 2022

“Apabila bujang dan gadis melakukan perbuatan tercela, maka akan diberikan sanksi adat berupa cuci kampung yang dilakukan setelah anaknya lahir, menyembelih 1 ekor kambing, kambingnya tidak ditentukan besar kecilnya, 20 beras juga tidak ditentukan asalkan nasi dari beras tersebut mencukupi makan yang berdoa nantinya, gunanya untuk memintak maaf kepada desa tersebut karena telah mengotorinya”.⁵⁵

Wawancara dengan Bapak Redi selaku Kepala Desa Pondok Baru, menyampaikan:

“Sebelum dilaksanakan adat tersebut salah satu masyarakat harus ada pengaduan terlebih dahulu kepada kepala desa dan ketua adat dan harus ada bukti-bukti yang akurat. Berdasarkan musyawarah bersama Kepala Desa, Ketua Adat, orang syara’, sanak dan mamak. Peradilan adat dilaksanakan ketika anak si pelaku sudah lahir dan ibunya sudah merasa sehat. Maka peradilan adat tersebut sudah boleh dilaksanakan. Adapun hasil musyawarah tersebut adalah memberikan sanksi kepada pelaku berupa memotong kambing 1 ekor, beras 20, 10 lidi kelapa hijau”.⁵⁶

Wawancara dengan Bapak Rahman selaku Kepala Desa Sungai Gading, menyampaikan:

“Jika si pezina salah satunya melarikan diri maka peradilan adat tetap dilaksanakan. Misalnya si laki-laki melarikan diri maka salah satu dari saudara laki-lakinya yang harus mempertanggung jawabkan kesalahan si saudara dan harus menikahi si perempuan tersebut. Sanksinya sama dengan yang tidak melarikan diri 1 ekor kambing, 20 beras, 10 lidi kelapa hijau, uang tunai sebanyak Rp2.600.000,00”.⁵⁷

⁵⁵Bapak Jarudin, Kepala Desa Sungai Ipuh, Wawancara, 14 November 2022

⁵⁶Bapak Redi, Kepala Desa Pondok baru, Wawancara. 12 November 2022

⁵⁷Bapak Rahman, Kepala Desa Sungai Gading, Wawancara, 13 November 2022

Tabel 3.6
Kepala Desa

No	Nama	Desa	Jabatan
1	Asril	Talang Buai	Kepala Desa
2	Jarudin	Sungai Ipuh	Kepala Desa
3	Redi	Pondok Baru	Kepala Desa
4	Rahman	Sungai Gading	Kepala Desa

2. Ketua adat atau lembaga adat

Bapak Zaibin Selaku ketua adat Talang Buai mengatakan peradilan adat zina berasal dari nenek moyang terdahulu. Adapun peradilan adat tersebut adalah bagi setiap pelaku wajib berdo'a dan memintak maaf kepada sanak, mamak, kepala desa dan orang adat dan disertai dengan membayar denda adat bujang gadis berupa uang tunai sebanyak Rp2.600.000.00 dan mendapatkan surat nikah. Bagi yang sudah menikah membayar denda berupa uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 dan tidak mendapatkan surat nikah. Adapun denda adat lainnya adalah 1 ekor kambing, 20 beras dan dicambuk 10 kali dengan lidi kelapa hijau oleh setiap tamu yang hadir pada acara tersebut dan kedua pasangan dinikahkan. Adapun yang membayar uang dan kambing tersebut adalah mempelai pria. sedangkan yang mempersiapkan beras dan lidi kelapa hijau adalah pihak mempelai wanita. Adapun Tempat melaksanakan doa tersebut boleh di rumah orang adat, kepala desa dan boleh juga di rumah si pelaku. Peran orang adat dalam acara tersebut sangatlah penting. Tanpa ketua adat acara tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Jika ada masyarakat yang menentang adat tersebut atau tidak melaksanakan adat ini, masyarakat mempercayai akan ada mala petaka yang akan terjadi pada masyarakat Kecamatan Selagan Raya. Misalnya masyarakat menanam padi, padi

tersebut akan di serang hama seperti tikus, ulat atau walang sengit (*senangau*).⁵⁸

Wawancara dengan Bapak Mashuri selaku ketua adat Desa Sungai Ipuh, menyampaikan:

“Sebelum dilaksanakan peradilan adat tersebut harus ada masyarakat yang melaporkan bahwa orang tersebut memang telah melakukan perbuatan zina dan harus ada bukti-bukti yang kuat atau yang akurat. Pelaksanaan peradilan adat dilaksanakan ketika bayi sudah berumur 1 bulan 10 hari atau bisa juga ketika ibu sudah merasa baikkkan. Lokasi atau tempat pelaksanaannya bisa di rumah pelaku, rumah ketua adat dan boleh juga di rumah kepala desa. Yang harus pelaku siapkan sebelum pelaksanaan doa adalah 1 ekor kambing, 20 beras, 10 lidi kelapa hijau. 1 ekor kambing tersebut di potong dan dimasak, 20 beras tersebut juga dimasak untuk makanan tamu yang berdoa nantinya, selesai makan barulah pelaksanaan mintak maaf kepada sanak mamak, ketua adat, dan kepala desa di laksanakan, Selesai permintaan maaf barulah 10 helai lidi tersebut di pergunakan untuk mencambung si pelaku sebanyak 10 kali cambukan setiap tamu yang hadir dan setiap orang yang mencambuk harus bisa membaca kalimat: “Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar”

Selesai kalimat tersebut barulah bisa dicambuk”.⁵⁹

Kemudian wawancara dengan Ketua Adat Sumhar sungai Gading menyampaikan:

“Sebelum proses sanksi diterapkan maka ketua adat memanggil ketua suku, kepala desa. orang syara’, dan kedua pelaku untuk disidangkan. proses sidang biasanya di rumah ketua suku pelaku. Apabila antara bujang dan gadis melakukan perbuatan

⁵⁸Bapak Zaibin, Ketua Adat Talang Buai, Wawancara ,15 November 2022

⁵⁹Bapak Mashuri, selaku Ketua Adat Desa Sungai Ipuh, Wawancara, 14 November 2022

zina maka mereka akan di berikan sanksi adat, berupa 1 ekor kambing, 20 beras, 10 lidi kelapa hijau. 1 ekor kambing dan 20 beras itu dimasak guna untuk jamuan para tamu undangan yang hadir pada acara doa, selesai doa tamu undangan akan makan terlebih dahulu, selesai tamu undang makan barulah ketua adat meminta kepada pelaku untuk memintak maaf kepada sanak mamak, ketua adat, kepala desa dan tamu yang hadir pada acara tersebut, selesai acara makan bersama barulah hukuman cambuk di laksanakan dengan 10 lidi kelapa hijau sebanyak 10 kali cambukan setiap tamu yang hadir, setiap orang yang mencambuk harus bisa membaca kalimat:

“Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar”

Selesai kalimat tersebut barulah bisa dicambuk”.⁶⁰

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Calon selaku Ketua Adat Desa Pondok Baru mengatakan:

“Pelaksanaan peradilan adat dilaksanakan ketika bayi si pelaku sudah berumur 1 bulan 10 hari. Peradilannya berupa potong kambing, beras 20/secukupnya. Sesudah disiapkan kambing yang sudah dipotong beras 20/secukupnya dimasak lalu disajikan guna untuk jamuan para tamu yang hadir di acara doa atau acara permintaan maaf. Tamu yang wajib hadir adalah ketua adat, kepala desa beserta perangkat, kepala pegawai syara’ beserta anggota lainnya”.⁶¹

Table 3.7
Ketua Adat/Lembaga Adat (LA)

No	Nama	Desa	Jabatan
1	Zaibin	Talang Buai	Ketua Adat
2	Mashuri	Sungai Ipuh	Ketua Adat
3	Sumhir	Sungai Gading	Ketua Adat

⁶⁰Bapak Sumhar, selaku Ketua Adat Desa Sungai Gading, Wawancara ,13 November 2022

⁶¹Bapak Calon, Ketua Adat Pondok baru, Wawancara ,12 November 2022

4	Calon	Pondok Baru	Ketua Adat
---	-------	-------------	------------

3. Tokoh Masyarakat

Menurut Bapak Sopian sebagai tokoh masyarakat Desa Talang Buai peradilan adat zina sangatlah penting di laksanakan, karena adat ini adalah warisan dari nenek moyang terdahulu. Adapun peradilan adat ini adalah pelaku zina wajib berdo'a dan memintak maaf kepada sanak, mamak, kepala desa dan orang adat dan di sertai dengan membayar denda adat berupa uang tunai sebanyak Rp2.600.000.00. Denda lainnya adalah 1 ekor kambing, 20 beras dan dicambuk 10 kali dengan lidi kelapa hijau oleh setiap tamu yang hadir pada acara tersebut dan kedua pelaku dinikahkan. Peran tokoh masyarakat adalah menyaksikan peradilan adat tersebut. Tokoh masyarakat tidak begitu penting. Jika di undang maka tokoh masyarakat akan hadir. Lain halnya dengan ketua adat, jika ketua adat tidak hadir maka pelaksanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan.⁶²

Wawancara dengan Bapak Zamhir selaku tokoh Masyarakat Desa Pondok Baru Menyampaikan:
 “Pelaksanaan peradilan adat ini jika pelaku sudah hamil kami laksanakan ketika anak yang di kandung pelaku sudah lahir dan sudah menginjak usia 1 bulan 10 hari. Barulah cuci kampung dilaksanakan. Adapun pezina yang belum hamil pelaksanaan dan peradilannya juga sama Cuma saja tidak menunggu si anak lahir. Persyaratan yang harus di siapkan pelaku adalah uang tunai Rp2,600.000,00, 1 ekor kambing, 20 beras, 10 lidi kelapa hijau. Uang dan kambing di siapakan oleh pihak laki-laki. 20 beras, 10 lidi kelapa dan perlengkapan lainnya di siapkan oleh pihak perempuan”.⁶³

⁶²Bapak Sopian, Tokoh Masyarakat Talang Buai, Wawancara, 15 Novemver 2022

⁶³Bapak Zamhir, Tokoh Masyarakat Pondok Baru, Wawancara , 12 November 2022

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sukron Sungai Gading:

“Peradilan adat ini harus kita lestarikan dengan baik, karena dengan adanya peradilan adat ini maka akan dapat mengurangi angka dari perbuatan zina dan anak muda zaman sekarang banyak pergaulan bebas, dan menyimpang dari norma-norma yang ada, lagi pula peradilan adat ini juga tidak jauh melenceng dari hukum islam karena masih memiliki efek jera dan jika mereka ingin melakukan perbuatan zina harus berpikir dua kali lipat lagi agar tidak kena peradilan adat”.⁶⁴

Wawancara dengan Bapak Martunus Sungai Ipuh:

“Mengatakan peradilan adat zina sangatlah penting di gunakan karena dengan adanya adat ini bisa mengurangi angka zina di kecamatan Selagan Raya ini. Lagi pula adat ini digunakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku”.⁶⁵

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Abdul Kadim masyarakat Talang Buai:

“Peradilan adat ini masih digunakan sampai sekarang karena adat ini dari nenek moyang kita dahulu. Kalaupun adat masyarakat yang tidak mampu membayar sanksinya akan diberikan sedikit waktu yaitu selama 1 bulan. Selama ini belum pernah ada orang yang tidak mampu membayarnya. Guna adat ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mengampuni dosa-dosa pelaku”.⁶⁶

Table 3.8
Tokoh Masyarakat

No	Nama	Desa	Jabatan
1	Sopian	Talang Buai	Tokoh Masyarakat

⁶⁴Bapak Sukron, Tokoh Masyarakat Sungai Gading, Wawancara , 13 November 2022

⁶⁵Bapak Martunus, Tokoh Masyarakat Sungai Ipuh, Wawancara , 14 November 2022

⁶⁶ Bapak Abdul Kadim, Tokoh Masyarakat Talang Buai, Wawancara, 15 November 2022

2	Zamhir	Pondok Baru	Tokoh Masyarakat
3	Sukron	Sungai Gading	Tokoh Masyarakat
4	Martunus	Sungai Ipuh	Tokoh Masyarakat
5	Abdul Kodim	Talang Buai	Tokoh Masyarakat

4. Pelaku

Pelaku yang saya ambil dalam kasus ini sebanyak 7 orang. Adapun 1 orang pertama yang saya wawancara adalah Ibu GS. Ibu GS mengatakan ia melakukan hal tercela ini dengan terpaksa karena tidak adanya restu dari kedua orang tuanya sehingga ia nekat melakukan perbuatan zina tersebut, dan ia sangat menyesali perbuatannya sehingga membuat kedua orang tuanya menanggung malu dan dimarahi oleh sanak mamak.

Adapun tempat melakukan peradilan adat (acara pernikahan) tersebut di laksanakan rumahnya sendiri. Yang harus dipersiapkan adalah uang tunai sebanyak Rp2.600.000,00, 20 beras, 10 buah lidi kelapa hijau, dan 1 ekor kambing. Hal ini digunakan untuk tanda hormat pelaku serta tanda permintaan maaf kepada sanak, mamak, Ketua adat, kepala desa, dan tamu undangan yang hadir pada acara tersebut. Denda adat berupa uang tunai sebanyak Rp2.600.000.00 dan 1 ekor kambing dibayar oleh calon suami saya sedangkan beras, lidi dan perlengkapan lainnya di siapkan oleh saya sendiri.⁶⁷

Selanjutnya menurut Ibu AY yang mendapatkan peradilan adat:

“menurut saya adat ini tidak perlu di dilakukan, karena dengan adanya adat ini membuat malu si pelaku dan menurut saya adat kita ini berlebihan dan tidak patut untuk dilestarikan”.⁶⁸

Wawancara dengan ibu RK Talang Buai:

“menyampaikan saya melakukan perbuatan ini dengan terpaksa karena tidak ada restu dari orang tua saya, dan saya sangat

⁶⁷ ibu GS, pelaku Talang Buai, Wawancara, 15 November 2022

⁶⁸ Ibu AY, sebagai pelaku Talang Buai, Wawancara , 15 November 2022

menyesali perbuatan saya tersebut. Saya sangat setuju dengan peradilan adat ini karena dengan adanya peradilan adat ini memberikan efek jera kepada saya. Tempat pelaksanaan cuci kampung saya kemarin di rumah saya sendiri dan dilaksanakan pada malam hari. Adapun peradilan yang diberikan kepada kami adalah uang tunai sebanyak Rp2.600.000,00, 1 ekor kambing, 20 beras dan 10 lidi kelapa hijau”.⁶⁹

Wawancara dengan Ibu M yang mendapatkan Peradilan Zina Pondok Baru:

“Menurut Ibu M peradilan adat ini sangat perlu digunakan karena akan memberikan efek jera bagi saya dan pelaku lainnya. Saya harap peradilan adat zina ini tetap dijalankan. Supaya tidak ada lagi yang berpikir ingin melakukan hal seperti ini lagi. Saya pribadi sangat menyesali perbuatan saya karena perbuatan saya ini semua keluarga saya menanggung malu gara-gara perbuatan saya tersebut.”⁷⁰

Wawancara dengan Ibu PR Desa Sungai Gading Mengatakan:

“Saya melakukan hal ini karena Ibu saya tidak membolehkan saya menikah dengan suami saya karena satu suku. Tapi saya masih dengan pendirian saya tetapi Ibu saya masih tidak membolehkannya makanya saya nekat melakukan perbuatan memalukan ini. Tapi sekarang saya sangat menyesali perbuatan saya. Menurut saya peradilan adat ini perlu dijalankan karena dengan adanya adat tersebut akan memberikan efek jera terhadap saya”.⁷¹

Wawancara dengan Ibu S sebagai pelaku Sungai Ipuh:

“Peradilan adat yang diberikan kepada saya adalah uang tunai Rp2.600.000,00, 1 ekor kambing, 20 beras, 10 lidi kelapa hijau. Uang tunai dan 1 ekor kambing disiapkan oleh Suami saya dan

⁶⁹ Ibu RK, sebagai pelaku Talang Buai, Wawancara, 15 november 2022

⁷⁰ Ibu M, sebagai pelaku Pondok Baru, Wawancara, 12 November 2022

⁷¹ Ibu PR, pelaku zina di Sungai gading, Wawancara, 13 November 2022

20 beras, 10 lidi dan perlengkapan doa lainnya di siapkan saya sendiri. 1 ekor kambing dan 20 beras adalah untuk jamuan para tamu undangan yang hadir. Selesai doa dilaksanakan barulah uang tunai diserahkan kepada ketua adat selesai pemberian uang barulah 10 lidi kelapa hijau di berikan kepada ketua adat untuk mencambuk kami berdua".⁷²

Wawancara dengan Ibu N sebagai pelaku Sungai Ipuh menyampaikan:

"Saya sangat menyesali perbuatan saya. Karena perbuatan saya teersebut membuat kedua orang tua saya di marahi sanak mamak. ketua adat memberikan kami perdilan adat uang tunai sebanyak Rp2.600.000,00, 1 ekor kambing, 20 beras, 10 ldi kelapa hijau. Uang tunai dan kambing di siapkan calon suami saya. beras dan lidi disiapkan saya sendiri."⁷³

Table 3.9
Pelaku Zina

No	Nama	Desa	Tahun
1	GS	Talang Buai	2020
2	AY	Talang Buai	2019
3	RK	Talang Buai	2020
4	M	Pondok Baru	2019
5	PR	Sungai Gading	2019
6	S	Sungai Ipuh	2022
7	N	Sungai Ipuh	2021

⁷² Ibu S, pelaku zina di Sungai Ipuh, Wawancara ,14 November 2022

⁷³ Ibu N, pelaku Sungai Ipuh, Wawancara ,14 November 2022

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERADILAN ADAT DALAM PERKARA ZINA DIKECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN MUKOMUKO

A. Pelaksanaan Peradilan Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, terkait dengan peradilan adat terhadap pelaku zina adalah sebagai berikut.

Pelaksanaan peradilan adat dalam perkara zina di Kecamatan Selagan Raya meliputi:

1. Proses pengaduan

Sebelum dilaksanakannya peradilan tersebut harus ada pengaduan terlebih dahulu dari sanak, mamak atau masyarakat setempat kepada Ketua Adat atau Kepada kepala Desa. Adapun pengaduan tersebut tidak bisa langsung diterima oleh Ketua Adat karena harus ada bukti dan penyelidikan terlebih dahulu. Setelah adanya bukti bahwa orang tersebut sudah melakukan perbuatan zina barulah kasusnya dibawa ke pengadilan adat.

Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan Bapak Mashuri selaku ketua adat Desa Sungai Ipuh, menyampaikan: "Sebelum dilaksanakan peradilan adat tersebut harus ada masyarakat yang melaporkan bahwa orang tersebut memang telah melakukan perbuatan zina dan harus ada bukti-bukti yang kuat atau yang akurat."⁷⁴

2. Prosedur Sebelum Penerapan sanksi

Sebelum proses sanksi diterapkan, ketua adat akan memanggil ketua suku, kepala desa, orang syara' dan kedua

⁷⁴ Bapak Mashuri, selaku Ketua Adat Desa Sungai Ipuh, Wawancara, 14 November 2022, H. 50.

pelaku untuk disidangkan. Proses sidang dilaksanakan dirumah Kepala suku pelaku bisa juga dirumah sipelaku . kemudian jika sudah berkumpul semua para undangan yang sudah dipanggil ketua adat, barulah sidang penerapan sanksi bisa dilaksanakan.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sumhar selaku ketua adat: “Sebelum proses sanksi diterapkan maka ketua adat akan memanggil ketua suku, dan kepala desa. orang syara’, dan kedua pelaku untuk disidangkan. proses sidang biasanya dirumah ketua suku pelaku bisa juga dirumah sipelaku”.⁷⁵

3. Proses penerapan sanksi

a) Denda uang

Jika semua tamu sudah hadir ketua adat akan memberikan sanksi kepada pelaku berupa cuci kampung. Dalam Cuci kampung tersebut pelaku akan membayar denda adat sebanyak uang tunai Rp2.600.000,00 bagi yang belum pernah menikah, Rp2.000.000,00 bagi pelaku yang sudah pernah menikah.

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Zaibin Selaku ketua adat Talang Buai setiap pelaku zina akan membayar denda adat bujang gadis berupa uang tunai sebanyak Rp2.600.000.00 dan mendapatkan surat nikah. Bagi yang sudah menikah membayar denda berupa uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 dan tidak mendapatkan surat nikah.⁷⁶

b) 1 ekor kambing dan 20 beras (secukupnya)

1 ekor kambing dan beras 20 (secukupnya) akan dimasak terlebih dahulu. Jika sudah dimasak maka akan di siapkan, guna untuk makan para tamu undangan dan sanak mamak yang hadir pada proses permintaan maaf nantinya.

⁷⁵ Bapak Sumhar, selaku Ketua Adat Desa Sungai Gading, Wawancara, 13 November 2022, H. 51.

⁷⁶Bapak Zaibin, Ketua Adat Talang Buai, Wawancara, 15 November 2022, H. 49.

Hal ini disampaikan Bapak Calon selaku Ketua Adat Desa Pondok Baru “Sebelum adat cuci kampung dimulai ketua adat akan memotong kambing, mempersiapkan beras 20/secukupnya. Sesudah disiapkan kambing yang sudah dipotong beras 20/secukupnya dimasak lalu disajikan guna untuk jamuan para tamu yang hadir di acara doa atau acara permintaan maaf”.⁷⁷

c) Proses doa atau memintak maaf

Sebelum proses permintaan maaf kepada sanak dan mamak dimulai, ketua adat akan memimpin doa untuk memintak maaf dan memintak pengampunan kepada Allah SWT. Selesai doa akan ada acara makan bersama terlebih dahulu sebelum proses permintaan maaf kepada sanak, mamak dan tamu undangan yang hadir. Sesudah makan bersama ketua adat akan memintak kepada pelaku agar memintak maaf kepada sanak, mamak, dan kepada tamu undangan yang hadir.

Senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Adat Bapak Sumhar Sungai Gading “Selesai tamu undang makan ketua adat akan memimpin doa meminta maaf kepada Allah SWT lalu ketua adat meminta kepada pelaku untuk memintak maaf kepada sanak mamak, ketua adat, kepala desa dan kepada tamu yang hadir pada acara tersebut”.⁷⁸

d) Proses cambuk

Proses cambuk dilaksanakan ketika semua proses telah dilaksanakan. Proses ini pertama-tama pelaku akan membelakangi orang yang akan mencambuk, pelaku akan di cambuk sebanyak 10 kali setiap tamu yang hadir, sebelum si pecambuk menyambuk pelaku si pecambuk akan membacakan. “Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar”

⁷⁷Bapak Calon, Ketua Adat Pondok baru, Wawancara, 12 November 2022, H. 51.

⁷⁸ Bapak Sumhar, selaku Ketua Adat Desa Sungai Gading, Wawancara, 13 November 2022, H. 51.

Selesai kalimat tersebut maka si pecambuk akan memulai menyambuk pelaku sebanyak 10 kali cambuk dengan 10 lembar lidi kelapa hijau.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Mashuri selaku ketua adat Desa Sungai Ipuh “Selesai permintaan maaf barulah 10 helai lidi kelapa hijau tersebut di pergunakan untuk mencambuk si pelaku sebelum mulai mencambuk ketua adat akan mempersilahkan pelaku untuk membelakangi si penyambuk. Maka penyambuk akan menyambuk sebanyak 10 kali cambukan setiap tamu yang hadir dan setiap orang yang mencambuk harus bisa membaca kalimat: “Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar” Selesai kalimat tersebut barulah bisa dicambuk”.⁷⁹

Dari penjelasan diatas bahwa peradilan adat yang diberikan ketua adat dan kepala desa yang ada di Kecamatan Selagan Raya semata-mata hanyalah untuk menjera pelaku dan untuk mengurangi angka zina di Kecamatan Selagan Raya.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peradilan Adat Bagi Pelaku Zina Dikecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko

Dalam hukum Islam perbuatan zina itu merupakan tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syara, dan menjadi hak Allah.

Adapun sanksi pelaku zina itu menurut hukum Islam telah disebutkan dengan tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghoiru muhsan) didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁷⁹Bapak Mashuri, selaku Ketua Adat Desa Sungai Ipuh, Wawancara, 14 November 2022, H. 50.

Artinya:Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka dilaksanakan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (Q.S.An- Nur,(24):2).

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (muhsan) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini didasarkan pada hadits Nabi SAW, yang artinya sebagai berikut: "Dari Ubadah bin Shamit Radiallahu taála ánhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda : "Ambillah dariku Ambillah dariku (terimalah hukuman dari padaku) sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan: Yang belum kawin dengan yang belum kawin (berzina), hukumannya jilid 100 (seratus) kali dan diasingkan satu tahun; yang sudah kawin dengan yang sudah kawin hukumannya dijilid seratus kali dan dirajam.(H.R. Muslim)."

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika pelaku zina itu adalah bujang gadis atau belum menikah, maka hukumannya didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan pelaku zina itu sudah menikah, maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.

Dengan demikian hukuman bagi pezina berdasarkan Surat An-Nur (24) ayat 2 dan hadits di atas dapat dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Di dera/jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (ghair muhsan)

2. Dirajam bagi yang sudah berkeluarga (muhsan) di samping didera seratus kali.⁸⁰

Para ulama sepakat bahwa hukuman atas perzinaan yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah cambuk, sementara penambahan hukum lain selain cambuk yaitu pengasingan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat hukuman pelaku zina dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun, Imam Malik perempuan yang belum menikah statusnya merdeka hukumannya diasingkan, Abu Hanifa hukumannya cambuk dan pengasingan.⁸¹

Adapun jika perempuan yang berzina itu hamil, maka menurut pendapat Imam Malik perempuan itu tetap harus dikenai hukuman (had), apabila ia tidak bersuami dan ia bukan karena diperkosa. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta Juhum ulama menyatakan tidak wajib dijatuhi hukuman had kecuali apabila perempuan itu secara tegas menyatakan pengakuannya atau ada empat orang saksi yang menyaksikannya. Menurut ulama Hanafiah, Imam Ahmad pengakuan tidak cukup sekali tetapi harus diulang sampai empat kali pengakuan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i pengakuan satu kali sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman.⁸²

Kemudian dalam hukum adat di Kecamatan Selagan Raya peradilan adat di saksikan oleh sanak, mamak, ketua adat dan kepala desa beserta tamu undangan yang hadir. Peradilan adat di Kecamatan Selagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaduan warga terlebih dahulu
2. Lalu pelaku akan dipanggil oleh ketua adat untuk diperiksa kebenarannya
3. Selesai diperiksa maka ketua adat akan menetapkan sanksi

⁸⁰Ishak, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56, Th. XIV, April, 2012), h, 171-172

⁸¹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2009), h. 236-239

⁸²Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis, (Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016), h. 19

Sanksi berupa:

- a. Denda uang sebanyak Rp2.600.000,00 secara tunai bagi peaku yang belum pernah menikah, sedangkan pelaku yang sudah pernah menikah membayar denda uang sebanyak Rp2.000.000,00 secara tunai.
- b. 1 ekor kambing dan 20 beras (Secukupnya)
- c. memintak maaf kepada sanak mamak atas kesalahan yang telah diperbuat,
- d. Lidi kelapa hijau 10 lembar.

Dalam hal ini peradilan adat zina ini tidak sama sekali memberatkan bagi masyarakat karena mengingat maksud dari peradilan adat ini baik, karena memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan kesempatan bertobat kepada Allah SWT.

Bagi masyarakat Kecamatan Selagan Raya yang melanggar norma-norma agama dan kesusilaan, dalam pelaksanaan peradilan adat pelaku zina melakukan cuci kampung, terkait dengan masalah penerapan peradilan adat yaitu dengan memotong kambing, gunanya untuk mencuci/membersihkan desa dan menghilangkan bala petaka yang ada, tujuan dari peradilan adat ini yaitu memberikan efek jera kepada pelaku, serta upaya pencegahan perbuatan zina di kecamatan tersebut. Dengan adanya sanksi adat ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat. oleh sebab itu, masyarakat Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko bagi pelaku zina yang belum menikah maupun yang sudah menikah akan mendapatkan sanksi berupa denda uang, satu ekor kambing dan 20 beras (secukupnya) yang mana dalam hukum Islam tidak menjelaskan sanksi tersebut, maka sanksi tersebut termasuk ke dalam bentuk sanksi *ta'zir* yaitu hukuman yang diiberikan oleh penguasa (hakim) dan tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis. Sedangkan peradilan adat yang berupa sanksi cambuk di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko sudah dijelaskan dalam Hukum Islam, sebagaimana dalam hukum Islam

telah menjelaskan sanksi cambuk/dera bagi pelaku zina yaitu sebanyak 100 kali dera bagi pelaku yang belum menikah. Sedangkan sanksi cambuk di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko sebanyak 10 kali cambuk dengan 10 lidi kelapa hijau bagi setiap tamu yang menghadiri acara tersebut baik pelaku zina yang sudah menikah ataupun pelaku zina yang belum menikah.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peradilan adat terhadap pelaku zina, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peradilan adat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Selagan Raya dan peradilan adat ini bersifat turunturun dari zaman nenek moyang dahulu. Peradilan hukum adat dikecamatan Selagan Raya baik peradilan zina *mukhsan* maupun *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah dan zina bagi yang sudah menikah. Pelaksanaannya dengan cara melaporkan kepada ketua adat atau kepada kepala desa terlebih dahulu serta membawa bukti-bukti yang lengkap, lalu pelaku akan dipanggil oleh ketua adat untuk disidangkan jika bukti tersebut sudah terbukti maka ketua adat akan memberikan sanksi terhadap pelaku berupa, cuci kampung dengan denda uang sebanyak Rp2.600.000,00 bagi yang belum pernah menikah, Rp2.000.000,00 bagi yang sudah pernah menikah, memotong 1 ekor kambing dan 20 beras/secukupnya dan 10 lidi kelapa hijau guna untuk persiapan doa nantinya. Bertujuan untuk memperbaiki diri bagi pelaku dan memohon ampun kepada Allah SWT.
2. Pandangan Islam terhadap penerapan peradilan adat di Kecamatan Selagan Raya adalah termasuk ke hukum cambuk bagi pelaku zina yang sudah menikah ataupun pelaku zina yang belum menikah bagi siapa yang melakukan zina maka ia akan mendapatkan sanksi berupa cambuk sebanyak 10 kali cambuk bagi setiap tamu yang hadir. Dilihat dari sanksi denda yang berupa uang adalah termasuk ke sanksi *ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim) atau hukumnya tidak ditetapkan dalam al-qur'an dan hadis. Tujuannya adalah memberikan efek jera kepada pelaku.

B. Saran

1. Kepada pihak pemerintah agar bisa menambahkan lagi aturan-aturan peradilan atau mempertegaskan lagi peradilan adat yang sudah ada supaya tidak banyak lagi tindakan perbuatan perzinaan.
2. Kepada masyarakat dan ketua adat, pemerintah desa yang lainnya di Kecamatan Selagan Raya kabupaten mukomuko untuk dapat mengontrol pergaulan bebas anak-anak, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat lainnya, agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina.
3. Kepada ketua adat dan pemerintah desa atau remaja masjid untuk meramaikan dan sholat berjamaah, serta mengundang ustad dan masyarakat melakukan pengajian rutin dan ceramah.



DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3. 2003
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3. 2005
- Al-qur'an Terjemahan, Surabaya: CV. Duta Ilmu. 2008
- Ishaq, Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni. 2014
- Aryanti Siska, Subag Umum Kecamatan Selagan Raya, Wawancara. 14 November 2022
- Abdul Azhim Bin Badawi Al-Halafi, Al-Wajiz, Bogor: Daar Ibnu Rajab,
- Abdul Wahhab Khallaf, 2005, Sejarah Hukum Islam, Ikhtisar, Dan Dokumentasinya, Bandung: Marja. 2001
- Al-Qur'an Terjemahan, Surabaya: CV. Duta Ilmu. 2008
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2001 Jilid 2
- Ash-Shiddiqiey,Hasbi, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta: Ma'Arif, h. 156. 1994
- Al-Hafizh,Imam Abu Muhamma,Isa, Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II, Semarang: CV Asy Syifa. 1992
- Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer ArabIndonesia,Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum. 1996

Airasyd Harun, camat Kecamatan Selagan Raya, Wawancara 14 November 2022,

Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Curup) 2016

Eka Susylawati, Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Al- Ahkam Vol IV No 1 Juni 2009

Gilalom A. S.Muhamad,2017, Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pidana Menurut KUHP, Lex Crimen: Vol. VI/No. 1/Jan-Feb

Hasan Basri Cik, Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003

Hakim Nurul, Konflik Antara Al-'Urf Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Edutech Vol 3 No 2 September. 2017

Hasan Basri Cik, pengadilan agama diindonesia, cet. Ke-1, PT. raja grafindo persada, Jakarta.1996

Irmawati, Teori Belah Bambu Syahrizal Abbas: Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio A Contrario, Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Petita: Vol 2 No 2 November 2017

Ishaq, Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014

Jonathan Sarwono, Metode Riset Skripsi, Jakarta: Elex Media. 2012

J,Lexy. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung:Rremaja Rosdakarya. 2007

Jumantoro, Toto dan Munir Amin, Samsul, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Amzah, Cetakan kedua. 2009

Lysa Angrayni, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, Hukum Islam: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. XV No. 1 Juni 2015

Munaja Makhrus, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Jogjarta: Logung Pustaka 2004

Meutia F. Swassono dkk, Masyarakat Dani Di Irian Jaya Adat-Istiadat Dan Kesehatan, Universitas Indonesia, t.t

Masjfu, Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. 1997

Munjiah dan Syahbandir Mahdi, "Efektifitas Lembaga Peradilan Adat dalam Masyarakat Aceh dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. 2000

Moliza Indart Widia, "Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam", "Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta. 2013

Moliza Indart, Widia, "Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Ngecik Nioh Pinang Terhadap Pelaku Zina Perspektif Hukum Islam", "Skripsi Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

Nuraini, "Peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perbuatan Zina Di Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi," karya ilmiah

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Cet. I; Jakarta: PT Rinneka Cipta. 1997

S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1992

Sabiq Sayyid, fikih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D Bandung: Alfabeta, h.203.2011

Sudantra, Ketut, "Peranan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan", dalam I Ketut Sudantra dan A.A. Gede Oka Parwata (ed), Wicara Lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Denpasar: Udayana University Press. 2010

Sabiq Syayid, Fiqih Sunnah Jilid 9, Bandung: PT Alma'rif. 1986

Setiady, Tolib., Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, Penerbit Alfabeta, Bandung

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3. 2003

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3. 2005

Wardi Muslich, Ahmad, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika. 2005

Warson Munawir, Ahmad, Al-Munawwir, Cet, Pertama, Jakarta. 1996

Yusuf Qardawi, Muhammad, Halal Dan Haram Dalam Islam, Surabaya: Pt Bina Ilmu, t.t

Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Zulkarnain. Ningsih, Maya, Dew. Hukum Acara Peradilan Agama
Di Indonesia, Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001

Zulkarnain. Maya Ningsih, Dewi, Hukum Acara Peradilan Agama
Di Indonesia, Bandung: Cv Pustaka Setia. 2007



**L
A
M
P
I
R
A
N**

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Menerangkan bahwa :

Nama : Erpa Susanti

Nim : 1911110056

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Peradilan adat dalam perkara perzinaan di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko perspektif hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukannya karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi....25%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 2023

Ketua Tim Uji Plagiasi,


18/23
E.01

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,


METERAL TEMPEL
A29AKX145182852

Erpa Susanti
NIM. 1911110056

DOKUMENTASI




Foto bersama bapak sekcam dan bapak camat selangan raya




Foto bersama Bapak Zaibin selaku ketua adat Talang Buai




Foto bersama Bapak ketua adat Sungai Gading



Foto bersama Bapak Mashuri selaku ketua adat Sungai ipuh




Foto bersama Bapak calon selaku ketua adat Pondok Baru




Foto bersama Bapak Asrii selaku Kepala Desa Talang Buar




Foto bersama Bapak Rahman selaku Kepala Desa Sungai Gading




Foto bersama Jarudin selaku Kepala Desa Sungai Ipuh




Foto bersama Bapak Redi selaku Kepala Desa Pondok Baru




Foto bersama tokoh masyarakat Bapak Abdul Kadim Talang Buai




Foto bersama Bapak sukron selaku tokoh masyarakat Sungai Gading




Foto bersama Bapak Alwi tokoh masyarakat Sungai Ipuh



Foto bersama bapak Zamhir selaku tokoh masyarakat Pondok Baru




Foto bersama Ibu AY sebagai pelaku di Talang Buai



Foto bersama Ibu RK pelaku di Talang buai




Foto bersama Ibu N sebagai Pelaku di Sungai Ipuh



Foto bersama ibu M sebagai Pelaku Pondok Baru



Foto bersama Ibu PR Pelaku Sungai Gading



Foto bersama Ibu S pelaku di Sungai Ipuh




Foto bersama Ibu GS pelaku di Talang Buai



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : ERPA SUSANTI
NIM : 1911110056
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon sclam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 16 Jan 2023
Pembimbing I

(Dr. Nenang Julir, Lc.M.Ag)
NIP. 197509252006042002

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : ERPA SUSANTI
NIM : 1911110056
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selama dalam bimbingan	
Jumlah	85
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,
Pembimbing II


(Badrun Faman, M.S.I)
NIP. 1986120920190310002

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736) 51172
web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Erpa Susanti
Nim : 19111100516
Prodi : HKI

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
	Jum'at, 05 November 2021	Erpa Susanti, Nim. 1811150007 HTN	Pelaksanaan kawonangan SatPol PP Kota Bengkulu dalam Panambian kapal Ular Pasir pada 12 Agustus 2020	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.A. 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	1. 2.
	Rabu/10-11-21	Falsafah dan Etika Hukum, Nim. 1811120096 HUS	Sistem Pembatasan Pemakaian aliran listrik oleh rumah tangga hukum ekonomi syariah	1. Dr. Susan Setiawan, M.Ag 2. Wawan Abdul Jabbar, M.H.	1. 2.
	Rabu/17-11-21	Wandani, Nim. 1811150099/ HTN	Pelaksanaan Peran dan tanggung jawab Badan Hukum Pemerintah Kabupaten Muhi Rawas dalam sosialisasi	1. Dr. Supriadi, M. Ag. 2. Wawan Abdul Jabbar, M.H.	1. 2.
	Rabu/17-11-21	Wati Fadhilah, Nim. 1811110012 HKI	Pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Perserikatan	1. Idris Julianto, M. Ag. 2. Anisa Rahman, M.H.	1. 2.
	Selasa/07-06-22	Anisya, Nim. 1911190009 HUS	Implementasi UU No. 36 tahun 2009 Pasal 90 ayat 2 dalam Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktek jual beli	1. Ismail Jalili, M. Ag. Ph.D 2. Edimulzono, M.H.	1. 2.
	Selasa/07-06-22	Rina Istia, Nim. 1911150008 HTN	1. Aspek Hukum tidak terdapat terhadap sanksi pelanggaran kebebasan dan lampaian di lingkungan keanekaragaman	1. Dr. Tona Andika, M. Ag. 2. Eviy Miza, S.H., M.H.	1. 2.
	Rabu/08-06-22	Fermiasna, Nim. 1911150029 HTN	Peran Pemerintah dalam upaya Pengawasan Pengelolaan Dana Zakat dan Perencanaan sawah Perseorangan	1. Dr. Anwarul Huda, S.H., M.H. 2. Drs. H. Tasri, M.A.	1. 2.
	Senin/20-06-22	Shinta Ramadhani, Nim. 1811120002 HUS	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mutasi Pustaka dalam Rangka model pada sisi berkeadilan dan keadilan dasar keadilan keadilan keadilan	1. Ismail Jalili, M. Ag. Ph.D 2. Anisa Muffilati, M.H.	1. 2.
	Senin/20-06-22	Rosa Octavianus, Nim. 1811120032 HUS	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi MET (Non Fungible Token)	1. Ismail Jalili, M. Ag. Ph.D 2. Anisa Muffilati, M.H.	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,/...../20
Ketua Prodi HTN

Erpa Mike, MH
NIP: 19'881119201903410



I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Erpa Susanti
 NIM : 1911110056
 Prodi : Hk
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Dampak Psikologi Pada Perampasan ~~dan~~ Tatanan Pernikahan Pasca Perampasan (Studi di Kecamatan Salaman Raya)
2.
3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (...) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 21 Jun 2022
 Tim Penelaah

 (M. Mike, MH)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : skripsi pada tersebut

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan : Relevansikan dengan Hukum keluarga Islam. Judul dan masalah yg ada belum jelas Relevansinya dg. Hukum keluarga Islam.

Dosen


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah

Mengetahui
 Ka. Prodi AHS/HKI

Etry Mike, MH
 NIP. 198811192019032010

Bengkulu, 22 Juni 2022
 Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Etika Susanti.....
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p>Masih lama</p>	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <p>Pens belajar</p>
2	<p>Catatan Hasil Seminar Proposal:</p> <p>Perbaiki masalah.</p>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, H

(Signature)
Dr. Nanan Jusri, Lc, M.A.
NIP. 197509252006042002



CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Erpa Susanti.....
Jurusan / Prodi : Hukum. keluarga. is. lam.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Pertajaman masalah. - Pertajaman tulisan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 11

Babun Tanjung, M.S.:l.
NIP. 1986110920190310002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa / 06 September 2022
Nama : Eka Susanti.....
NIM : 191110096.....
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam.....

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Paraditan Adat Dalam Pokara Perzinaan di Kecamatan Selagan Raya Perspektif Hukum Islam	 Eka Susanti.....	1. Dr. Maran Julir, S.H., M.P.	
		2. Badrun Tamam, M.S., S.H.	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ ~~HESI/HTN~~


Eka Susanti, M.H.....
NIP. 198811192019032010

HALAMAN PENGESAHAN

PERADILAN ADAT DALAM PERKARA PERZINAAN DI
KECAMATAN SELAGAN RAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh :

Nama : Erpa Susanti
NIM : 1911110056
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 06 September 2022

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya
sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 08 September 2022


Tim Penyeminar

Penyeminar I



Dr. Nenang Julir, Lc. M.Ag
NIP. 197509252006042002

Penyeminar II



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Erpa Susanti
Nim : 1911110056
Judul Penelitian : Peradilan Adat Dalam Perkara Perzinaan Di Kecamatan Selagan Raya
Perspektif Hukum Islam

A. Pertanyaan Kepada Ketua Adat atau Lembaga Adat

1. Baimana Sejarah peradilan adat?
2. Apa ketentuan khusus yang di terapkan dalam peradilan adat tersebut?
3. Apakah peradilan adat diwajibkan bagi pelaku zina di kecamatan selagan raya?
4. Siapakah yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan adat tersebut?
5. Apakah manfaat dari melaksanakan peradilan adat bagi pelaku zina tersebut?
6. Apa makna filosofis peradilan adat tersebut?
7. Dimanakah tempat pelaksanaan peradilan tersebut dilaksanakan?
8. Bagaimana jika sipezina berbeda agama, apakah peradilan adat tersebut masih berlaku?
9. Di kecamatan selagan raya desa mana saja yang melaksanakan peraturan peradilan adat?
10. Apakah ada ketentuan jumlah orang yang akan menyaksikan peradilan adat?
11. Apakah setiap desa di kecamatan selagan raya ini beda-beda peradilan adatnya?

B. Pertanyaan Untuk Kepala Desa

1. Apa peran bapak dalam peradilan adat tersebut?
2. Berapakah jumlah orang yang pernah melaksanakan peradilan adat tersebut di desa bapak satu dua tahun terakhir ini?
3. Dimanakah tempat peradilan adat tersebut dilaksanakan?
4. Apa saja persiapan pelaksanaan peradilan adat didesa bapak?
5. Bagaimana pendapat bapak mengenai peradilan adat?
6. Apa dampak positif dan negatif dari pelaksanaan peradilan adat tersebut?
7. Berapakah jumlah denda peradilan adat zina di desa bapak?
8. Adakah perbedaan peradilan ada zina di desa bapak dengan desa sebelah (desa tetangga)?
9. Berapa jumlah uang denda peradilan adat di desa bapak?
10. Siapakah yang membayar denda adat tersebut?
11. Siapakah saja yang berperan dalam pelaksanaan peradilan adat tersebut?

C. Pertanyaan untuk toko masyarakat

1. Apa peran bapak dalam peradilan adat tersebut?
2. Apa yang Bapak/Ibuk ketahui mengenai peradilan adat tersebut?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibuk mengenai tradisi peradilan adat bagi pelaku zina?
4. Dampak positif dari peradilan adat?
5. Dampak negatif bagi yang tidak melaksanakan peradilan adat?
6. Apa saja persiapan melaksanakan peradilan tersebut?
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai peradilan adat tersebut?

D. Pertanyaan Untuk pelaku

1. Bagaimana perasaan anda setelah tragedi itu?
2. Dimana lokasi peradilan adat tersebut di laksanakan?
3. Siapakah yang membayar denda peradilan adat tersebut?
4. Apa saja denda yang diberikan lembaga adat terhadap anda?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai peradilan adat tersebut?
6. Berapa bulan anda hamil, lalu melakukan pelaksanaan pernikahan?
7. Berapa jumlah uang denda yang anda bayar pas pelaksanaan peradilan tersebut?
8. Kenapa anda sampai melakukan perbuatan zina tersebut?
9. Apakah ada perasaan bersalah setelah tragedi tersebut?
10. Apa dampak positif yang anda rasakan dari pelaksanaan peradilan adat tersebut?


Mengetahui

Mahasiswa




Erpa Susanti
NIM. 191111005

Pembimbing I



Dr.Nenan Julir, Lc.M.Ag
NIP. 197509252006042002

Pembimbing II



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 1986120920190310002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

nomor : 1132/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022
keperluan : -
materi : Permohonan Izin Penelitian

29 September 2022

Kepada Yth
Camat Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Erpa Susanti
NIM : 1911110056
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Peradilan Adat
dalam Perkara Perzinaan di Kecamatan Selagan Raya Perspektif
Hukum Islam"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Mukomuko**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Agt
NIP.197705052007102002



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN SELAGAN RAYA
Jalan Syech Mutla Sungai Ipuh Kode Pos 38368

REKOMENDASI

Nomor: 070/497/Kec. 11/XI/2022

Dasar Surat Dekan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 1132/Un.23/F.1/PP.00.9/09/2022 tanggal 29 September 2022, perihal Permohonan Izin Penelitian, sehubungan hal tersebut Camat Selagan Raya Kabupaten Mukomuko menerangkan :

Nama : ERPA SUSANTI
NIM : 1911110056
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Bahwa nama tersebut telah menyelesaikan Penelitian sesuai dengan Objek Penelitian Peradilan Adat dalam Perkara Perzinaan di Kecamatan Selagan Raya Perspektif Hukum Islam pada tanggal 09 November 2022, yang akan dijadikan sebagai data penyusunan skripsi dengan lokasi yaitu Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko .

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Ipuh, November 2022

CAMAT SELAGAN RAYA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.9LT-FSY//2023

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : E. Pa Susanti
IM : 1911110056
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Penguji:

Penguji : M. Nikman Nasar, M.Pd
IP : 2029019302

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan 1

M. Miti Yarmunida, M.Ag
IP: 197705052007102002

Bengkulu, 9 - 1 - 2023
Pengelola Lab. Tahsin,

Linda Wahyuni, M.H



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erpa Susanti
M : 1911110056
Pembimbing I : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing II : Badrun Taman, M.S.I
Judul Skripsi : Peradilan Adat Dalam Perkara
Perzinaan Dikecamatan Selagan Raya Perspektif
Pembimbing I : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing II : Hukum Islam

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	07-12-2022	Bab 10	Lanjut ke Pembimbing I	

Mengetahui,
Kaprod HKI

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing II

(Badrun Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erpa Susanti
NIM : 1911110056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Nenah Julir, Lc. M. Ag
Judul Skripsi : Peradilan Adat Dalam Perkara
Perzinaan Dikecamatan Selagan Raya Perspektif
Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	13 September 2022	Penyerahan SK		
2.	15 September 2022	Konsultasi Daftar Isi		
3.	19 September 2022	ACE Daftar Isi	ACC	
4.	19 September 2022	Konsultasi Daftar Isi		
5.	23 September 2022	Revisi Bab I	ACC	
6.	12-12-2022	Bimbingan BAB I BAB II BAB IV	LB, Penelitian terdahulu dan metod perbaiki sesuai arahan. Tela Arabnya di cek ulang dan perbesar lagi. Bab 2 dan 4 ada yg pembesaran Perkuat pernyataan sdr dan mengutip hasil wawancara	

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

(Bekti Tamara, M.S.)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, ... September M

Pembimbing I

(Dr. Nenah Julir, Lc. M. Ag)
NIP. 197509252006042002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erpa Susanti Pembimbing I : Dr.Nenan Julir, Lc.M.Ag
 NIM : 1911110056 Judul Skripsi : Peradilan Adat Dalam Perkara
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam Perzinaan Dikecamatan Selagan Raya Perspektif
 Prodi : Hukum Keluarga Islam Hukum Islam

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	Kamis, 22 Desember 2022	Bab I	latar belakang, fb penelitian terdahulu.	
		Bab II	Sanksi zina.	
		Bab IV	Fokus keperadilan.	
	30 Desember 2022 Jum'at.	Bab I	latar belakang, fb penelitian terdahulu.	
		Bab II	Sanksi zina	
		Bab IV	Fokus Peradilan.	
		Bab V	Kataupun Bagian B. kesimpulan.	
		Bab V	Fokus kpd Rumusan masalah	
		BAB I - V	Acc	

Mengetahui,
 aprodi HKI

Badrun Taman, M.S.I
 NIP. 1986120920190310002

Bengkulu, 16.01.23. M

..... H
 Pembimbing I

(Dr.Nenan Julir, Lc.M.Ag)
 NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

or : 084/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2023

19 Januari 2023

iran : 1 (satu) Berkas

al : **Penyampaian Jadwal**

Ujian Munaqoysah Skripsi

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqoysah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Peragawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadep I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus memebacar Al-Qur'an maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
4. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, paling cepat 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
6. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

